


Persetujuan Pembimbing

Setelah memeriksa dan diadakan revisi, skripsi yang ditulis oleh Suhadi dengan judul Studi komparatif perspektif Imām Abū Hanīfah dan Imām Syāfi'i Tentang Syarat Adil Menjadi Hakim dalam Peradilan Islam ini telah disetujui dan siap dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2009
Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., M.HI.
NIP.197606132003121002


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suhadi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M. Hi.
NIP. 197606132003121002



Nur Lailatul Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 197904162006042002


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.
NIP. 196310151991031003



Drs. Makinuddin, SH, M. Ag.
NIP. 195711101996031001


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, M. Hi.
NIP. 197606132003121002

Surabaya, 01 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H.A. Faisol Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat.¹ Sejarah adanya peradilan telah dikenal sejak masa silam, hal ini disebabkan oleh kebutuhan kemakmuran hidup dan kejadian manusia sendiri. Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi.²

Sebelum Islam, masyarakat Arab telah mengenal lembaga Peradilan yang disebut *hukamah*. Akan tetapi, masyarakat pada masa itu belum mengenal aturan tertulis yang dapat dirujuk, mereka belum mengenal kekuasaan legislatif, pada setiap Kabilah terdapat seorang hakim yang diangkat yang disebut dengan *hakam*, yang biasanya di jabat oleh pemimpin Kabilah sendiri.³

Hal itu disebabkan menegakkan keadilan dan kebenaran menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antar individu dengan individu lain, serta memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat dalam menjalankan tugas dan dapat berkonsentrasi terhadap tujuan negara tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan

¹ Amir Luthfi>>, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, h. 27

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, j. 14 h. 359

³ Amir Luthfi. *hukum*, h. 27

aktifitas mereka.⁴ untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga Peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha*⁵

Peradilan telah dikenal sejak masa-masa pertama, karena tidak mungkin suatu pemerintahan di dunia ini, yang dapat berdiri tanpa menegakkan keadilan, karena masyarakat tidak dapat menghindari persengketaan yang terjadi antara mereka, maka peradilan dipandang suci oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuannya.⁶

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata peradilan yang telah tersedia. Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses itu adalah kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Daulat di Persi, Romawi dan Mesir kuno telah memiliki lembaga peradilan yang berorganisasi kan dengan memiliki undang-undang, peraturan-peraturan dan program-program yang dilaksanakan oleh haki>m.⁸ Dalam pengkajian Peradilan Islam (*al-Qadha>' fi al-Isla>m*), terdapat berbagai konsep yang digunakan. Konsep itu merupakan suatu gagasan (idea) yang

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, j. 14 h. 359

⁵ Amir Lu>thfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, h. 27

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, h. 43

⁷ *ibid*, h. 43

⁸ M. S>>ala>m Madku>r, *al-Qadla>' fi al-Isla>m*, h. 19

dilambangkan oleh suatu istilah tertentu, sesuai dengan bahasa yang digunakan⁹

Setelah Islam datang dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar menyampaikan risalah, maka beliau memerintahkan agar menyelesaikan sengketa yang timbul diantara umat manusia. Sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'a>n surat an-Ni>sa>' ayat 65 :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء : 65)

Artinya : *Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam perkara yang mereka perselisihan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*¹⁰

Rasulullah memulainya dengan berdakwa, menyelesaikan sengketa-sengketa, memberi fatwa dan menyampaikan hukum yang menyatu, melaksanakan untuk ditegakkannya keadilan. Peradilan Islam pada masa Rasulullah saw. Bersifat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya.¹¹ Setelah dakwah Islam tersebar, maka Rasulullah memberi izin sebagian sahabat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.

⁹ ibid, h. 35

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, h.89

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, h. 42

Namun dengan dikeluarkannya undang-undang no. 462 tahun 1956 tentang penghapusan lembaga-lembaga peradilan dan melangkah ke arah unifikasi peradilan yaitu mahkamah syariah. Maka disusunlah undang-undang yang wajib diterapkan berdasarkan fiqih Islam dan undang-undang hukum acara keluarga untuk golongan non muslim.¹²

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim untuk menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena pengusaha sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Dan sudah sudah jelas bahwa nabi sendiri menunjuk beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.¹³

Guna memenuhi tugas lembaga peradilan, maka diperlukan hakim-hakim yang memenuhi persyaratan. Syarat-syarat menjadi hakim (*Qadhi*) menjadi pembicaraan penting di dalam kalangan ahli hukum Islam. Dalam soal persyaratan, memang ada perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili syarat yang harus terpenuhi bagi seorang hakim ada 7.

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka

¹² M. Salam Madkur, *al-Qadla' fi al-Islam*, h. 33.

¹³ Hasbi ash-Siddeiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 39

4. Islam
5. Mendengar
6. Melihat dan
7. Tidak bisu¹⁴

Topo Santoso dalam bukunya juga menyebutkan seorang hakim memenuhi beberapa syarat yaitu, laki-laki merdeka, berakal, islam, adil, mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya, mendengar, melihat, dan tidak bisu.¹⁵

Hakim itu hendaklah orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang haram, orang yang dapat dipercayai kejujurannya, baik di waktu marah, ataupun di waktu tenang, dan orang yang benar perkataannya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi saw :

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَا ضِيَانٍ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى عَلَيَّ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

"Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya, ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan menyelisihinya, ia masuk neraka. Hakim yang menghukum dengan kebodohnya ia masuk surga." (HR. Abu> Daud)¹⁷.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fi>qh al-Isla>mi wa Adi>llatuhu>*, h. 5936

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* h. 50

¹⁶ ibid

¹⁷ Abu> Dau>d, *Sunan Abu> Dau>d*, h. 506

Berdasarkan hadi>s tersebut maka, seorang hakim dalam memutuskan perkara harus berpegang teguh pada hukum Islam, bukan pada pemikiran sendiri. Hakim dalam memeriksa perkara terus berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin diterima oleh para pihak sebagai putusan yang benar, adil dan memuaskan

Oleh karena itu haki>m betul-betul memahami segala sesuatu permasalahan yang akan diselesaikan, berdasarkan dasar hukum yang kuat alasan atau pertimbangan hukum, bahwa putusan itu tepat dan benar.¹⁸ Apabila terdapat keputusan yang salah, haki>m tidak hanya bertanggungjawab kepada para pihak, akan tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tugas hakim bukan hanya menyelesaikan perkara, hakim juga harus bisa mengungkap suatu kebenaran dalam suatu sengketa.

Sabda Nabi saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ

فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

Artinya : *dari Abu> Hurairah r.a. beliau berkata ; bersabda Rasulullah saw : barang siapa yang diberi kekuasaan peradilan, maka dia telah di sembelih tanpa pisau. (Abu> Dau>d.)¹⁹*

Pentingnya tanggung jawab hakim dalam memutuskan suatu perkara sudah tentu berkaitan erat dengan pengetahuan, keadilan dan kebijaksanaan

¹⁸ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 171

¹⁹ Abu> Dau>d, *Sunan 'Abu> Dau>d*, h. 508

seorang hakim. Oleh karenanya tidaklah boleh mengangkat orang fasik menjadi hakim²⁰ karena dikawatirkan putusan tersebut hanya berdasarkan hawa nafsu belaka sehingga dari salah satu pihak yang berperkara merasa dirugikan dengan putusan tersebut

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang fasik boleh menjadi hakim dan putusan hukumnya sah²¹ asal saja putusan itu sesuai dengan hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, walaupun ada orang yang lebih pantas dari padanya.²² Sehingga dibolehkan mengangkat seorang hakim yang fasik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang yang fasik tidak boleh menjadi hakim ditakutkan putusannya tidak adil.

Dari dua perbedaan pendapat inilah (Hanafi dan Syafi'i) yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini

B. Rumusan masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas dan untuk mempermudah proses penelitian, berikut di sampaikan adalah pokok permasalahan yang telah terangkum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, antara lain :

1. Bagaimana syarat adil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang syarat adil?

²⁰ Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 46

²¹ ibid

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, h. 52-53

Ima>m Abu> Hani>fah adilnya seseorang cukup dengan zhahr keislaman dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya sedang menurut Ima>m Sya>fi'i adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan beliau juga berpendapat orang yang berbuat dosa besar dan kecil juga di kategorikan orang yang tidak adil (fasik).

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i tentang syarat adil menjadi hakim dalam peradilan Islam.

Studi komparasi. Studi artinya kajian atau penyelidikan terhadap obyek yang mau dijadikan penelitian.²⁴ Sedangkan komparasi adalah perbandingan terhadap dua obyek atau lebih untuk mencari persamaan dan perbedaan.²⁵ Maka studi komparasi adalah kajian atau penyelidikan terhadap dua atau lebih obyek, dengan cara membandingkan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dari obyek-obyek tersebut. Dalam bagian ini, akan dibandingkan pemikiran Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i, dan terlebih dahulu mendiskripsikan biografi dan karya-karya mereka berdua, kemudian pemikiran mereka masing-masing.

²⁴ M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 728

²⁵ *ibid*, h. 745

terhadap keduanya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pemikiran mereka berdua.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih terarah dan lebih mudah dipahami, maka penulis akan menggunakan bab demi bab, dari bab tersebut dipecahkan sub-sub bab. Untuk itu jelasnya penulis paparkan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua, berisi tentang kerangka teoritis dan konseptual sebagai pembahasan tentang adil menurut Ima>m Abu> Hani>fah, bab ini dirinci menjadi beberapa sub bab tentang biografi singkat Ima>m Abu> Hani>fah, dan pendapat Ima>m Abu> Hani>fah tentang syarat adil menjadi Hakim dalam peradilan Islam. Secara umum biografi, pendidikan, guru, dan murid-murid, serta metode istimbath yang digunakan Ima>m Abu> Hani>fah tentang syarat adil menjadi hakim.

Bab ketiga, berisi tentang kerangka teoritis dan konseptual sebagai pembahasan tentang adil menurut Ima>m Sy>afi'i. bab ini dirinci menjadi beberapa bab sub bab yaitu, biografi singkat Ima>m Sya>fi'i, dan pendapat Ima>m Sya>fi'i tentang syarat adil menjadi hakim dalam peradilan Islam.

Secara umum biografi, pendidikan, guru, dan murid-murid, serta metode istimbath yang digunakan Ima>m Sya>fi'i tentang adil menjadi hakim

Bab keempat, analisa komparatif terhadap persamaan dan perbedaan Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i tentang adil yang akan ditelusuri melalui metodologi ijtihad masing-masing mazhab.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

A. Metode Istimbath Ima>m Abu> Hani>fah

1. Biografi Ima>m Abu> Hani>fah

Nama lengkap Abu> Hani>fah ialah Abu> Hani>fah Nu'ma>n bin Tsa>bit bin Zu>tha al-Taimy.¹ Dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H. (699 M). demikianlah menurut riwayat yang masyhur.² Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ima>m 'Ali> bin Abi> Tha>lib ra. Ima>m 'Ali> bahkan pernah berdoa bagi Tsa>bit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian dari keturunan Tsa>bit, muncul seorang ulama besar seperti Abu> Hani>fah³

Abu> Hani>fah dibesarkan di Kufah. Pada masa itu, Kufah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu dan tempat berkembangnya kebudayaan lama.⁴ Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu> Hani>fah lahir. Ana>s bin Ma>lik Basrah, 'Addullah bin Abi> 'Aufa> di Kufah, Sah a>l bin Sa'a>d al-Sa'i>di di Madinah, Abu> al-Thu>fail, 'Ami>r bin Wailah di Makkah.⁵

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 93

² Moenawar Chalil, *Biorafi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 19

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, h. xxv

⁴ Mahmu>d Syalthu>t, *Fikih Tujuh Mazhab*, h. 13

⁵ Muhammad Zuhri>, *Hukum Islam dan Lintasan Sejarah*, hal. 95

Sebagian hidup di Kufah. Beliau menjalani hidupnya di dua lingkungan sosial politik, diakhir dinasti *Umayyah* dan diawal dinasti *'Abba>siyyah*. Pada dinasti *Ummayyah*, beliau hidup selama 52 tahun dan pada masa dinasti *'Abba>siyyah* selama 18 tahun beralih kekuasaan dari *Ummayyah* yang runtuh kepada *'Abba>siyyah* yang naik tahta yang terjadi di Kufah sebagai ibu kota *'Abba>siyyah*. Sebelum pindah ke Baghdad, Baghdad di bangun oleh khalifah kedua *Abba>siyyah* Abu> Ja'far al-Manshu>r sebagai ibu kota kerajaan tahun 162 M.⁶ Semasa hidupnya, Ima>m Abu> Hani>fah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu', dan sangat teguh memegang ajaran agama.⁷

Abu> Hani>fah seorang pedagang sutera di Kufah. Beliau terkenal sebagai orang yang selalu benar dalam muamalah dan tidak mau tawar menawar dalam penjualan.⁸ Sedangkan pendidikannya, semula beliau belajar membaca, belajar tauhid, nahwu, sastra, puisi, ilmu Kalam (teologi) dalam berbagai disiplin ilmu yang populer pada saat itu. Akan tetapi dalam penggambarannya di berbagai ilmu pengetahuannya tersebut Ima>m Abu> Hani>fah memusatkan perhatiannya kepada ilmu Kalam sehingga beliau menjadi sangat ahli di bidang tersebut. Di antara sekian banyak gurunya yang

⁶ Huzaimah Tahido Yonggo, *Pengantar*, h. 98

⁷ Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhah*, h. xxvi

⁸ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 99

paling utama adalah Hamma>d bin Sulayma>n. Beliau adalah murid dari Ibra>hi>m al-Nakha>'i, salah seorang tabi>'i>n yang tinggal di Irak.⁹

Di samping sebagai seorang hartawan yang dermawan, Ima>m Abu>Hani>fah juga seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi di bidang filsafat, logika, dan diantara keistimewaannya yang beliau miliki adalah kesempurnaan, dan keunggulan dalam berargumentasi dengan menggunakan logika dan penalaran serta nama harum yang terkenal, yang diperoleh dalam memecahkan problema-problema yang sulit. Ima>m Abu>Hani>fah banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi.¹⁰

Seperti ulama besar lain, Abu>Hani>fah mempunyai banyak Ha>laqah untuk berdiskusi berbagai ilmu agama. Materi yang sering didiskusikan di Ha>laqah Abu>Hani>fah adalah tentang ilmu kalam meliputi al-Qadha>' dan al-Qada>r, kufur dan iman. Kemudian ia pindah ke materi-materi fikih. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Zuhri, al-Kha>thib' al-Baghda>di menuturkan bahwa Abu>Hani>fah tadinya selalu berdiskusi ilmu Kalam. Ketika ia duduk di dekat Ha>laqah Hamma>d bin Sulayma>n yang terkenal ahli fikih, datang seorang wanita bertanya masalah hukum. Abu>Hani>fah tidak dapat menjawab dan menyuruh bertanya kepada

⁹ Sai>d Agi>l Huse>in Al-Munawar, *Mazhab Fikih*, h.229

¹⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hal. 188

Hamma>d. Setelah mengetahui jawaban Hamma>d bin Sulayma>n, Abu> Hani>fah tertarik kepada ilmu fiqh.¹¹

Pada tahun 120 H. Ha>mmad guru Ima>m Abu> Hani>fah yang memimpin madrasah Kufah meninggal dunia, para tokoh sepakat agar Ima>m Abu> Hani>fah duduk menggantikan jabatan gurunya sebagai penyuluh dan pemuka madrasah tersebut. Selama 30 tahun beliau memegang jabatan tersebut dan bersungguh-sungguh dalam mengajar dan mengeluarkan fatwa, dan itu merupakan dasar utama mazhab Hanafi sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Menurut riwayat, bahwa pada masa itu dari antara para sahabat Nabi saw. ada tujuh orang sahabat Nabi saw. yang pernah ditemui oleh Ima>m Abu> Hani>fah itu ialah : Anas bin Ma>lik, sahabat Abdullah bin Ha>rits, 'Abdullah bin Abi> 'Aufa>, Watsi>lah bin al-'Asqa>, Ma'qi bin Yasar, Abdullah bin Anas dan Abu> Thafa>il.¹² Adapun para ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, yang kala itu ialah para ulama tabi>'i>n antara lain adalah, 'Atha>' bin Abi> Rabah, Hisya>m bin Urwah, Nafi' Maula> 'Ibn Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hamma>d bin Sulayman al-'Asy'ari>¹³

Selain itu, Ima>m Abu> Hani>fah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'a>natuth Tha>libi>n*,

¹¹ Zuhri, *Lintasan Sejarah*, h. 97-98

¹², Moenawar, *Biografi*, h. 22

¹³ Zuhri, *Hukum Islam*, h. 95

bahwasanya Ima>m Abu> Hani>fah adalah seorang ahli ibadah, ahli zuhud, dan seorang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah SWT.¹⁴

Tentang para murid Ima>m Abu> Hani>fah adalah luar biasa banyaknya, tetapi di sini tidak akan disebutkan semuanya, kecuali hanya beberapa orang yang terkenal dan yang hingga kini masih dikenal nama-namanya di seluruh dunia Islam¹⁵ Murid atau sahabat Abu> Hani>fah yang terkenal adalah Abu> Yu>suf Ya'ku>b 'Ibn Ibra>hi>m al-Ansha>ri, Muhammad 'Ibn al-Hasan al-Syaiba>ni, Z ufa>r 'Ibn Hudza>il 'Ibn Qais al-Ku>fi, dan Hasan 'Ibn Ziya>d al-Lu'lu>i.¹⁶

Ima>m Abu> Hani>fah, adalah ahli tentang fiqh, dan ahli tentang ilmu Kalam, maka di kala beliau masih hidup, tidak sedikitpun para ulama yang pernah menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau mengisap ilmu pengetahuan beliau. Oleh sebab itu, di kala, beliau telah wafat, dari antara para ulama yang terkenal menjadi sahabat karib dengan beliau.¹⁷

Jami>l Ahmad dalam bukunya mengemukakan, bahwa Abu> Hani>fah meninggalkan tiga karya terbesar, yaitu : *fi>qh Akbar*¹⁸ *al-'Ali>m wa al-Muta'lim* dan *Musnad Fiqh Akba>r*.¹⁹ Dalam usaha itu, Ulama

¹⁴ Mahmu>d Syalthu>t, *Fikih Tujuh Mazhab*, h. 14

¹⁵ Moenawar, *Biografi*, hal. 34

¹⁶ Zuhri, *Hukum Islam*, h. 102

¹⁷ Moenawar, *Biografi*, h. 73-74

¹⁸ Abu> Hani>fah, *Al-fiqh al-Akba>r*

¹⁹ Huzaemah, *Pengantar*, h. 101

Hanafiyyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu kepada tiga tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :²⁰

Tingkatan pertama dinamakan *Masa>'ilu Ushu>l*.

Tingkatan kedua dinamakan *Masa>'ilu Nawa>dir*,

Tingkatan ketiga dinamakan *al-Fata>wa wal Wa>qi'at*. *Masa>'ilul Ushu>l* itu kitabnya dinamakan *Dla>hirur Riwayah*. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Ima>m Abu> Hani>fah dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Ima>m Abu> Yu>suf dan lain-lain. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sesudahnya dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dri para sahabat beliau yang terkenal tadi.²¹ *Masa>'ilu Nawa>di*, ialah yang diriwayatkan dari Ima>m Abu> Hani>fah dan para sahabat beliau dalam kitab lain, yang selain dari kitab *Dla>hirur Riwa>ya>h* tersebut ialah *Ha>ru>niyyat* dan *Jurja>niyyat* dan *Kaysaniyyat* bagi al-*Mujarrad* bagi Ima>m Hasan bin Ziya>d

Adapun yang dinamakan dengan *al-Fata>wa wal-Wa>qi'at* ialah erisi masalah-masalah keagamaan yang dari istimbatnya para ulama mujtahid yang bermazhab Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanya tentang masalah-masalah hukum-hukum keagamaan padahal mereka tidak dapat menjawabnya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak

²⁰ Muslim Ibara>hi>m, *Pengantar Fikih Mu>qara>an*, h. 77

²¹ Moenawar, *Biografi*, h. 74

dapat keterangannya, maka mereka breijtihad guna menjawabnya. Dan tentang kitab keadaan kitab *al-Fatawa wal-Wa'iqat* yang pertama kali ialah *an-Nawa'izil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy,²²

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari mazhab Hanafi sebagai sumber otentik diantaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan al-Syaibani berjudul *Zahir-ar-Riwayah*. Kitab ini terdiri atas kitab *al-Mabsut*, *al-Jami' as-Saghir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Siyar as-Saghir*, *as-Siyar al-Kabir*, dan *az-Ziyadat*. Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsuth*, *Bada'i ash-Shana'i* dan lain-lain.²³ Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah Imam Abu Hanifah pernah ditawarkan beberapa jabatan resmi, seperti ditawarkan oleh Yazid bin Umar di Kufah, sedang pada masa dinasti Abbasiyah ditawarkan oleh Abu Ja'far al-Mansur sebagai hakim yang kemudian ditolak oleh Imam Abu Hanifah. Penolakan tersebut berakibat fatal pada kebebasan Imam Abu Hanifah, karena beliau di penjara.

Selain sebagai ahli fikih, Imam Abu Hanifah juga merupakan seorang Muhaddis yang periwayatnya berupa *thiqoh*, terpercaya. Hal ini dibenarkan oleh 'Ibnu Mu'in, seorang imam Muhaddis. Ia menyebutnya sebagai Perawi Hadis yang memiliki hafalan yang kuat. Hal ini dikuatkan

²² ibid, h. 75

²³ Inseklopedi Hukum Islam, h. 513

lagi dengan dicantumkan perwayatan Hadi>s oleh al-Nasa>'i dalam kitab *Sunan al-Nasa>'i*, al-Bukha>ri dalam kitab *Sahi>h Bukha>ri* pada bab *Qira>'ah*, dan al-Tirmi>dhi dalam kitab *al-Shama>'il*. Bahkan al-Khawa>rizmi, seorang ahli hadi>s, menyusun sebuah kitab besar yang berjudul musnad Abu> Hani>fah, yaitu sebuah kapita selekta hadis yang diriwayatkan dari Abu> Hani>fah dan disusun menurut bab fikih. Hal ini menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa Abu> Hani>fah bukanlah seorang Muhaddis atau bahwa ia meriwayatkan tujuh belas hadis yang dengannya ia membangun mazhabnya.

Argumentasi lainnya yang menguatkan serta mengukuhkan Abu> Hani>fah sebagai Muhaddis adalah bahwa ia telah meriwayatkan sebanyak 215 hadi>s yang tidak diriwayatkan oleh para Muhaddis lainnya. Bahkan dengan sebuah musnadnya, dalam bab shalat saja ia meriwayatkan sebanyak 118 Hadi>s. Oleh karena itu, Abu> Hani>fah sebenarnya adalah juga seorang muhaddis, tetapi lebih menekuni bidang fikih, berlainan dengan ulama semasanya yang juga seorang fakih, tetapi lebih menekuni hadi>s, seperti Sufya>n Al-Thawri.²⁴

Pada tahun 150 H. (767 M) Ima>m Abu> Hani>fah meninggal dunia di kota Nufa kota kelahirannya, dan pada tahun kematiannya itu pula lahir

²⁴ Sai>d Aqi>l Husein Al-Munawar, *Mzhab Fikih*, h. 230

Ima>m Sya>fi'i.²⁵ Sepeninggal beliau, ajaran ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak.²⁶

2. Metode Istimbath yang Digunakan Ima>m Abu> Hani>fah

Ima>m Abu> Hani>fah yang pertama kali muncul dan dikalangan *Sunni*, terkenal sebagai imam yang sangat banyak menggunakan ra'yu. Kemudian dijadikan mazhab yang dinisbatkan kepada mujtahid yang menjadi imamnya, Abu> Hani>fah an-Nu'ma>n 'Ibn Tsabi>t.²⁷

Dari perjalanan hidupnya Ima>m Abu> Hani>fah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah, di satu segi kota Kufah memberikan makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar. Disisi lain beliau merasakan kota Kufah sebagai kota yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Kufah dan Basrah di Irak memang melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti ilmu sastra, teologi, Tafsir, Hadis dan Tasawwuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Ima>m Abu> Hani>fah, di tengah berlangsungnya proses transformasi sosio-kultural, politik dan pertarungan tradisional antara suku Arab utara, Arab selatan serta Persi. Oleh sebab itu, pola fikir Ima>m Abu> Hani>fah dalam menetapkan hukum sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan seta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada.

²⁵ Muslim Ibara>hi>m, *Mu>qaraa>n*, h. 69.

²⁶ Muhamma>d Jawa>d Mu>ghniyyah, *Fikih Lima Mazhah*, hal. 24

²⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 8

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama 'Ahl al-Ra'y (ahli rasional) dalam menetapkan hukum Islam baik yang disitimbathkan dari al-Qur'an atau al-Hadis beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yu dari pada khabar ahad apabila terdapat hadits yang bertentangan, menetapkan hukum dengan jalan *qiya's* dan *istihsan*.²⁸

Pokok pemikiran Imam Abu Hanifah tentang metode istimbat terdapat dilihat dari perkataan Imam Abu Hanifah :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ. وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَخَبَرَ الرَّسُولِ فَاتْرُكُوا قَوْلِي

Artinya : *Kalau Hadis itu betul, maka itulah mazhabku. Seorangpun tidak boleh berpegang dengan pendapatku sebelum ia tahu dari mana aku mengambil dalilnya. Dan apabila aku berkata bertentangan firman Allah dan Sunnah Rasul, maka tinggalkanlah perkataanku.*²⁹

Dari perkataan Imam Abu Hanifah di atas bukan merupakan sesuatu yang dikarang-karang atau menurut hawa nafsu belaka, akan tetapi berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah walaupun Imam Abu Hanifah terkenal dengan Imam Ahl Ra'y

Menurut Abu Zahrah pokok-pokok pemikiran Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

²⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar* h. 98

²⁹ Ibnu 'Abidin, *al-Ha'syiah*, j. 1, h. 63

1. *Al-Qur'a>n*, merupakan pilar utama syariat, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum³⁰
2. *Al-Sunnah*, adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Ki>ta>b, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada al-Sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang berliu sampaikan kepada umatnya.³¹
3. *Aqwa>l ash-Shaha>bah*, karena mereka merupakan penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya al-Qur'a>n serta mengetahui muna>abah keserasian antara ayat-ayat al-Qur'a>n dan Hadi>s serta pewaris ilmu dari Nabi saw untuk generasi berikutnya.
4. *Qiya>s*, Ima>m Abu> Hani>fah mengemukakannya jika tidak ditemukannya Nash dari ketiga sumber di atas. Yang dimaksud dengan qiya>s adalah penyetaraan hukum sebuah masalah yang tidak ada nashnya dengan masalah selain, yang ada nashnya dengan syarat bahwa terdapat persamaan illat diantara kedua masalah itu.³²
5. *'Istihsa>n*, keluar atau menyimpang dari keharusan logika analogi (qiya>s) yang tanpa nyata menuju kepada hukum lain yang menyalahinya, karena tidak terdapatnya qiya>s pada sebagian juziyyah atau qiya>s itu berlawanan dengan Nash. "misal seorang mewakafkan tanah, jika telah mewakafkan sebidang tanah pertanian,

³⁰ Abu> Zahrah, *Tarikh al-Mada>hib al-Fiqhiyyah*, h. 189

³¹ M. Ali> Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 188

³² Abu> Zahrah, *T>>a>rikh al-Mada>hib al-Fi>qhiyyah*, h. 189

maka termasuk di dalam wakaf itu hak pengairan, air minum, hak keluar dengan sanksi ringan yang tidak disebutkan berdasarkan istihsan. Karena di qiyaskan kepada sewa menyewa. Hal ini didasarkan pada manfaat tujuan wakaf tersebut, sekalipun tidak secara jelas disebut pada waktu memberikan wakaf. Tetapi menurut *qiya>s ja>li* hal-hal tersebut tidak termasuk di dalam wakaf, kecuali jika terdapat Nash.

6. *U<rfa>*, yaitu adat istiadat orang-orang Islam dalam suatu masa tertentu yang tidak disebut dalam Nash al-Qur'a>n, sunnah atau belum ada praktek sahabat. *Urf* sendiri ada dua macam, yakni *urf sahi>h* dan *urf fa>sid*.³³

Dari keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa dasar-dasar

Ima>m Abu> Hani>fah dalam mengistimbatkan hukum adalah :

- a. Kitabullah (al-Qur'a>n)
- b. Sunnah Rasu>l
- c. Fatwa para Sahabat
- d. Qiya>s
- e. Istihsa>n
- f. Urf (adat yang berlaku di masyarkat)

³³ ibid, h. 189

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedang di Kufah, sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadis sehingga Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *al-Ra'y*. Imam Abu Hanifah mengajak kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah yang baru, yang belum terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, dan menganjurkan pembahas persoalan dengan bebas merdeka, ia banyak mengandalkan *qiyas*, dan juga berdasarkan *Istihsan* dan *Istishab* dalam menentukan hukum.³⁴

Pengangkatan Abu Yusuf menjadi hakim pada masa Daulah 'Abbasiyah merupakan tonggak awal bagi kepastian pengangkatan para qadli sesudah dari ulama Hanafiyah. Hal inilah yang menjadi sebab utama penyebaran mazhab Hanafiyah di Irak. Pertama kali dan kemudian di seluruh dunia Islam kala itu, seperti Persia, Suriah dan Mesir serta Maghribi lainnya.³⁵

Mazhab ini pernah mengalami masa yang suram ketika Daulah Fatimiah berkuasa, secara khusus Fatimiah memusuhi mazhab Hanafiyah karena kedekatannya dengan Daulah Abbasiyah. Ketika

³⁴ Fathurrahman Jami, *Filsafat Hukum Islam*, h. 112

³⁵ Mustafa Said Al-Khif, *Dirasah Tarikhiyah li al-Fiqh wa Usulih wa Al-Latimah Zaharat Fihimah*, h. 94

Ayyu>biyyah berkuasa, mazhab ini bangkit lagi khalifah, Nuruddi>n al-Sha>hib bermazhab Hanafi.³⁶

Adapun para ulama besar yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar³⁷ Guru Abu> Hani>fah antara lain 'Atha>' bin Abi> Rabah, Hisya>m bin Urwah, Na>fi' Mau>la Ibn Umar. Tetapi guru yang paling diambil ilmunya adalah Hamma>d bin Su>laima>n al-Asy'a>ri³⁸

Pada tahun 923 H. Mesir jatuh ketangan kerajaan Utsma>n (Turki) dan sejak itu diberlakukan peradilan mazhab Hanafiyyah.³⁹ Beliau wafat pada tahun 150 Hijriyah, (767 masehi) bertepatan dengan tahun lahir imam

B. Konsep Syarat Hakim Menurut Ima>m Abu> Hani>fah

1. Pengertian Hakim

Menurut Ima>m Abu Hani>fah seperti yang dikutip oleh Ala>'uddi>n dalam kitab *mu'i>n al-Hukka>m* kata al-Hakim berarti orang yang memisahkan pertikaian dan menyelesaikan persengketaan di antara manusia.⁴⁰ Kata al-hakim dalam kitab *Bada>'i ash-Shana>'i* karya Abu> Ba>kar Mas'u>d al-Ka>sani al-Ha>nafi>yah adalah menghukum di antara manusia dengan hak

³⁶ Muhammad Abu> Zahrah, *fi al-Ta>rikh*, h.188

³⁷ Moenawar, *Biografi*, hal. 23

³⁸ Zuhri, *Lintasan Sejarah*, h. 95

³⁹ Abu> Zahrah, *Fi al-Ta>rikh*, h. 188-189

⁴⁰ Ala>'uddi>n, al-Hanafi, *Mu'i>n al-Hukka>m*, h. 218

dan menghukum dengan sesuatu yang telah diturun Allah swt. Al-Hakim juga berarti menghukum atas sesuatu⁴¹

2. Dasar Hukum hakim

Dasar hukum Imam Abu Hanifah yang digunakan adalah :

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة : 49)

Artinya : *Hukumlah di antara mereka dengan sesuatu yang telah diturunkan Allah SWT. (Qs. al-Maidah : 48)*

Firman Allah :

فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى (ص : 49)

Artinya : *hukumlah di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu (Shad : 26)*

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص : 26)

Artinya : *Wahai Daud sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka hukumlah di antara manusia dengan baik (Shad : 26)*

3. Syarat Hakim

Layak dan tidaknya seseorang di angkat menjadi hakim, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam kitab *Bada'i ash-Shana'i* karya Abu Bakar Mas'ud al-Kasani al-Hanafiyah ada 6 syarat yang harus dipenuhi

⁴¹ Muhammad Amin al-Syahr, *Raddu al-Mukhtar*, h. 20

antara lain : berakal, baligh, Islam, merdeka melihat, tidak bisu, dan selamat dari tuduhan zina.⁴² Sedangkan rinciannya sebagai berikut :

Berakal, Orang yang gila kata-katanya tidak bisa dipegangi dan tidak dikenai hukum. Lebih-lebih menghukum orang lain, tidak sah. (tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil). Baligh, Anak kecil dan tidak bisa dipegangi dan tidak dikenai hukum. Lebih-lebih menghukum orang lain, tidak sah. Ima>m Ma>wardy berpendapat : anak yang berakal tidak dikenai hukum sehingga tamyiz (bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil).

Islam, Tidak boleh menyerahkan suatu perkara kepada hakim kafir untuk dihukumi (dalam hal yang menyangkut hukum Islam). 'Umar bin Khatta>b memperingatkan Abu> Mu>sa ketika mengangkat seorang sekretaris dari orang nasrani, karena ia nasrani membolehkan suap. Kemudian Merdeka, seorang Hamba tidak dapat diangkat menjadi hakim, karena dirinya tertekan, tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, maka lebih tidak mempunyai kekuasaan pada orang lain.

Termasuk uraian di atas adalah tidak buta, serorang Hakim harus melihat, kalau buta tidak bisa mengetahui. Tidak bisu, Tidak sah hakim yang bisu karena tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya untuk memutuskan

⁴² Abu> Ba>kar Mas'u>d al-Ka>sani al-Ha>nafi>yah, *Ba>da'i ash-Shana>i*, h. 3

perkara. Selamat dari had zina, artinya bukan seorang yang pernah menuduh orang baik-baik melakukan zina.

Perbedaan yang sangat signifikan dalam hal menetapkan syarat menjadi hakim menurut Imam Abu Hanifah selain dari syarat adil tersebut ialah membolehkan menjadi hakim orang yang bukan ahli ijihad, sehingga orang awam boleh menjadi hakim. Dan menetapkan hukum tersebut dengan jalan taqlid. Selain dari itu, sah para wanita menjadi hakim dalam perkara-perkara yang dapat diterima persaksian kaum wanita. Menurutnya wanita dapat diterima menjadi saksi, dan segala perkara, kecuali dalam soal hudud dan qisho⁴³

Imam Abu Hanifah membagi hakim menjadi 3 golongan berdasarkan sabda Nabi saw. :

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ فِي النَّارِ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَيَّ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : *Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya, ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan menyelisihinya, ia masuk neraka. Hakim yang menghukum dengan tidak tau ia masuk neraka.*⁴⁴

Dari hadis di atas, seorang hakim dalam memutuskan hukum dengan cara tidak menggunakan hukum syara' maka, hakim tersebut masuk neraka

⁴³ Hasbi ash-Siddieqy, *Hukum Fikih Islam*, h. 565

⁴⁴ Abu daud, *Sunan Abu Daud*, h. 4

kecuali ia bertaqlid dengan mengambil fatwa fuqaha>'. Kata adil menurut Ima>m Abu> Hani>fah bukanlah syarat bagi hakim, melainkan adil itu merupakan syarat kesempurnaan. Orang dikatakan adil menurut beliau cukup dengan zhahr keislaman dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya.⁴⁵

Pendapat di atas dikuat oleh pendapat Ima>m Kama>luddi>n dalam kitab *Fathu al-Qadir* yang merupakan salah satu murid Ima>m Abu> Hani>fah, mengatakan orang yang adil dilihat dari segi zharir keislamaan⁴⁶ Bila putusan hakim sesuai dengan pemeriksaan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka, menurut beliau, orang itu bisa diangkat menjadi hakim.⁴⁷

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtahid*, hal, 940

⁴⁶ Kama>luddi>n, *Fathu al-Qadir*, hal, 235

⁴⁷ Abu> Bakar Mas'u>d al-Ka>sani al-Ha>nafiya>h, *Bada>'i ash-Shana>'i*, h. 4

BAB III

A. Metode Istimbath Ima>m Sya>fi'i

1. Biografi Ima>m Sya>fi'i

Ima>m Sya>fi'i adalah Muhammad bin 'Idri>s bin Abba>s bin Ustma>n bin Sya>fi'i bin Sai>d bin Abi> Yazid>d bin Haki>m bin Muthallib bin Abdul Mana>f.¹ Di lahirkan di Ghuzzah (suatu kampung dalam jajahan Palestina masuk wilayah Asqolan). Pada tahun 150 H.² bertepatan dengan tahun 767 masehi di Ghuzzah, sebuah daerah di al-Asqolan. Daerah ini bukanlah tempat tinggal ayah dan ibunya, sebab kedua orang tuanya bertempat tinggal di Hijaz. Adapun sebab dilahirkan Sya>fi'i di Ghuzzah, karena ayah dan ibunya mempunyai keperluan di daerah tersebut. Akan tetapi, ketika berada di Ghuzzah itulah, ayahanda Sya>fi'i meninggal dunia.

Ima>m Sya>fi'i saat itu masih berada dalam kandungan ibunya, sehingga pada saat dilahirkan, ia sudah dalam keadaan yatim.³ Kelahiran Ima>m Sya>fi'i bertepatan dengan wafatnya Abu> Hani>fah di Baghdad Irak. Keterangan ini disepakati oleh semua ahli sejarah, sebagaimana dikutip Moenawar Khalil yang menyebutkan bahwa ketika Sya>fi'i dilahirkan diberikan nama Muhammad, maka beberapa saat kemudian sampailah berita dari Baghdad yang menyebut bahwa Ima>m Abu> Hani>fah telah wafat dan

¹Muslim Ibra>hi>m, *Pengantar Fiqh Mu>qa>raan*, h. 88

²Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 103

³Muhammad Abu> Zahrah, *M ukha>darat fi Ta>rikh al-Mada>hib al- Arba'ah*, h. 245

telah dimakamkan di Rasfhul, Baghdad sebelah timur. Riwayat lain menerangkan, bahwa ketika itu oleh para famili Sya>fi'i telah diadakan bahwa hari wafatnya Ima>m Abu> Hani>fah adalah tepat dengan hari lahirnya Sya>fi'i, sehingga sebagian ahli sejarah mencatat bahwa hari lahirnya Sya>fi'i adalah hari wafatnya Ima>m Abu> Hani>fah.⁴

Jika dilihat dari garis keturunannya, berasal dari bangsa Arab suku Quraisy dan bersatu dengan Nabi Muhammad saw. Pada 'Abdul al-Mana>f. Hal ini terlihat dari nama lengkap Sya>fi'i, yakni, Muhammad bin Idri>s bin 'Abba>s bin Ustma>n bin Sya>fi'i bin Sai>d bin Yazi>d bin Ha>syim bin 'Abdul Muthallib bin 'Abdu>l Mana>f. Sedangkan dari sisi ibunya, Sya>fi'i merupakan keturunan Fa>tima binti 'Abdullah binti al-Hasan binti al-Husya> binti 'Ali> bin Abi> Tha>lib.⁵ Sehingga, sebagian ahli sejarah memberi gelar dengan sebutan asal kebangsaannya, yakni "al-Muthallib" (Bangsa Keturunan al-Muthallib) dan al-Quraiys (bangsa keturunan suku Quraiys).⁶

Setelah melakukan banyak pemikiran, Muhammad bin 'Idri>s kemudian lebih banyak dikenal dengan sebutan Sya>fi'i. nama Sya>fi'i itu dibangsakan kepada paman keduanya, Syafi>'i bin Sa>ib. Sa>ib sendiri adalah sahabat Nabi setelah Ia masuk Islam. Sebelumnya Ia merupakan orang musyrik yang menjadi tawanan perang Badar. Kemudian Ia minta dibebaskan dan menyerahkan dirinya pada Nabi Muhammad saw.

⁴ Moenawar, *Biografi*, h. 149

⁵ ibid

⁶ Muhammad bin Hasan al-Fa>si, *al-Fikr al-Sami> fi al-Ta>rikh al-Isla>mi*, h. 464

Keberadaan Sya>fi'i yang terlahir dalam keadaan yatim dan miskin, tidak menyurutkan semangatnya dalam mencari ilmu. Sejak masih kecil dan berada di Ghuzzah, Sya>fi'i sudah mulai menunjukkan ketertarikannya untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Berbekal semangat itulah, selagi berada di Ghuzzah, dalam usia kanak-kanak, yakni sekitar 9 tahun, Sya>fi'i kecil telah mampu menghafal al-Qu>r'an sebanyak 30 juz diluar kepala dengan lancar.

Sesudah kembali ke Makkah, Sya>fi'i mulai belajar ha>dis kepada ahli hadi>s saat itu. Diantaranya adalah Sufya>n bin Uyainah dan Fuda>yl bin 'Iya>d. Selama mempelajari pengetahuan tentang hadis ini, Sya>fi'i menjalaninya dengan tekun, sehingga dalam waktu relatif singkat ia telah berhasil mencatat dan menghafal hadi>s-hadi>s yang diajarkan gurunya, bahkan, karena kesulitannya untuk memperoleh alat-alat tulis, Sya>fi'i menuliskan hadis-hadis itu di tembikar, kulit dan tulang.⁷

Setelah mempelajari kedua sumber ajaran Islam itu, Sya>fi'i merasa perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Hal ini didasarkan pada keyakinannya, bahwa untuk memahami al-Qur'a>n dan Hadi>s, bahasa Arab harus dikuasai. Oleh karena bahasa Arab yang berkembang di Makkah saat itu telah bercampur dengan bahasa selain Arab ('*Ajam*), Sya>fi'i pergi ke pelosok desa bernama H udzail, sebuah daerah yang masih menggunakan bahasa Arab asli,

⁷ Muhammad Abu> Zahrah, *Muha>darat*, h. 248

tanpa campuran.⁸ Bahasa dan sastra Arab yang dipelajarinya dari Ba>ni Hu>zail itu terus digeluti, dipertajam, dan dikembangkannya selama 20 tahun, pada gilirannya al-Sya>fi'i tampil sebagai tokoh bahasa yang keahliannya benar-benar mendapat pengakuan secara luas.⁹

Dalam bidang fiqh, untuk pertama kalinya Sya>fi'i belajar pada imam Muslim bin Kha>lid al-Zindi, seorang guru besar dan mufti di Mekkah saat itu. Pada guru pertamanya itu Sya>fi'i belajar cukup lama, sehingga Ia mendapat ijazah dan diperbolehkan untuk mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan keagamaan. Sehingga dengan ilmu fiqh yang dimilikinya, Sya>fi'i telah menduduki kursi mufti ketika baru berusia 15 tahun.¹⁰

Meski telah menjadi mufti dengan usia yang relatif muda, kemauan Sya>fi'i untuk menuntut ilmu tak pernah pudar, Sya>fi'i selalu mencari sumber-sumber ilmu baru. Ketika mendengar kealiman Ima>m Ma>lik yang berada di Madinah, maka Sya>fi'i berencana untuk belajar kepadanya. Namun, sebelum berangkat Sya>fi'i meminjam kitab *al-Muwatta>'nya* Ima>m Ma>lik dan menghafalnya dalam waktu sembilan hari. Setelah itu, barulah Sya>fi'i berangkat dan membacanya di hadapan Ima>m Ma>lik. Mendengar bacaan itu, Ima>m Ma>lik memuji atas lancarnya bacaan dan pahamiannya Sya>fi'i terhadap kitabnya. Kemudian Ima>m Ma>lik memberikan

⁸ ibid

⁹ Lahmuddi>n Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Sya>fi'i*, h. 29

¹⁰ Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 153

ijazah (hak mengajarkan) kitab *Muwatta>'* kepada Sya>fi'i ketika dirinya pergi ke Madinah.¹¹

Pada masa al-Sya>fi'i menjalani pendidikan awalnya, khususnya di Makkah dan madinah, al-Qur'a>n dan Hadi>slah yang menjadi tumpuan bagi hampir semua ilmu pengetahuan umat waktu itu. Bahkan, kata ilmu (*al-'Ilm*) ketika itu selalu digunakan untuk menyebut kedua sumber tersebut, seseorang hanya akan dianggap sebagai alim bila ia menguasai banyak pengetahuan tentang keduanya.¹²

Selain berguru pada Ima>m Ma>lik, Sya>fi'i juga belajar kepada fuqaha' besar dari berbagai golongan. sehingga Sya>fi'i bukan saja menguasai fikih versi ulama Makkah, tetapi ia menguasai pemikiran fuqaha' Madinah, Irak, Syam dan Mesir. Sebagai mana dikutip Abu> Zahrah, al-Ra>zi menyebutkan, bahwa jumlah keseluruhan guru Sya>fi'i yang benar-benar ahli fikih ada sembilan belas orang, lima orang dari Makkah, enam orang dari Madinah, empat orang dari Yaman dan empat orang dari Irak. Mereka itu adalah Muslim bin Kha>lid bin al-Zindi, Su>fyan bin Uyaynah, Sa'i>d bin Sali>m, Dawu>d bin Rahma>n al-'Atta>r, 'Abdul al-Hami>d bin 'Abdul al-Azi>z (Makkah), Ma>lik bin Anas, Ibra>hi>m bin Sa'a>d al-'Asanni (pemikir Mu'tajilah), Muhammad bin Abi> Sa'i>d, 'Abdullah bin Na>fi' dan Siha>b bin Abi> Azu>aib (Madinah), Matrak bin Ma>zim, Hisha>m bin Yu>suf,

¹¹ Muhammad bin Hasan Al-Fa>si, *Al-Fikr*, h. 365

¹² La>hmuddi>n, *Pembahuran*, hal. 31-32

'Umar bin Abi> Salamah (pengikut mazhab 'Awza>'i) dan Yahya> bin Hasan (pengikut mazhab La>yth bin Sa'a>d dari Yaman) Wa>qi' bin Al-Ja>rrah, Abu> Ustma>n Hamma>d bin Usamah al-Ku>faya>n, Isma>il Bin Ilya>h dan 'Abdul al-Wahha>b bin 'Abdul al-Maji>d.¹³

Disamping itu Sya>fi'i juga sangat rajin mempelajari pemikiran rasionalnya Ima>m Abu> Hani>fah lewat muridnya, Muhammad bin Hasan yang selalu menyebarkan pemikiran gurunya, Abu> Hani>fah di Irak. Banyak pengetahuan fikih yang diperoleh Sya>fi'i dari para ahli yang beragam telah membuat Sya>fi'i berpandangan luas.

Kekaguman Sya>fi'i bukan hanya sebatas pemikiran Ima>m Ma>lik, Abu> Hani>fah, 'Awza>'i dan La>yth yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu Sya>fi'i menyukai pemikiran-pemikiran syi>ah dan Mu'tajilah. Dalam kajian-kajian sejarah Ibnu Katsi>r, sebagaimana dikutip Mun'i>n A. Sirry, disebutkan bahwa Sya>fi'i berkata. Barang siapa yang ingin memperdalam fikih ia harus menjadi anak asuh Abu> Hani>fah, yang ingin memperdalam sejarah harus menjadi anak asuh Muhammad bin Isha>k, yang ingin memperdalam hadis harus menjadi anak asuh imam Ma>lik dan yang ingin memperdalam tafsir harus menjadi anak asuh Muqha>til bin Sulayma>n¹⁴ Muqha>til sendiri adalah seorang ahli tafsir yang menjadi salah seorang tokoh pemikir Syi>ah Zaidiyyah. Diantara karya-karya tafsirnya

¹³ Al-Fa>si, *Al-Fikr*, h. 102

¹⁴ Mu>n'i>n A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar*, h. 102

adalah *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, *Al-Qira>'ah* dan *Mutasa>bih bi al-Qur'a>n al-Jawa>bat bi al-Qur'a>n*. Barang kali inilah yang menyebabkan pemerintah Ha>run al-Rasyi>d menangkap dan memenjarakan Sya>fi'i dengan tuduhan ia seorang pengikut syi>ah. Tuduhan al-Rasyi>d di perkuat dengan alasan bahwa tempat belajar Sya>fi'i adalah pusat penyebaran paham-paham syia>h kepada para pengikutnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 184 H. namun tidak lama kemudian berkat pembelaan Fadal bin Ra>bi', Sya>fi'i dibebaskan dari penjara.¹⁵

Sementara perlu juga diriwayatkan di sini adanya para sahabat dan para murid yang mulia Ima>m Sya>fi'i yang mereka itu pada masa kemudian beliau lalu menjadi ulama dan menjabat selaku pemuka islam pada masa mereka masing-masing. Dari antara mereka itu yang terkenal adalah imam Abu> Tsaur Ibra>hi>m bin Kha>lid bin al-Yaman al-Kalby. Beliau berasal dari baghdad, yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab Hanafiya>h. Beliau wafat pada tahun 240 Hijriyah.

Ima>m al-Hasan bin Muhammad ash-Sha>hab az-Za'fara>ni. Beliau berasal dari dusun Za'fara>ni, lalu pindah bertempat tinggal di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 260 Hijriyah. Ima>m Ahmad bin Hanbal asy-Syaiba>ni, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Ima>m Hambaly. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah.¹⁶ Dan

¹⁵ Hudari Bik, *Ushu>l Fiqh*, h. 56

¹⁶ Moenawar, *Biorafi*, h. 227-228

masih banyak lagi para sahabat dan murid-murid Ima>m Sya>fi'i yang tidak disebutkan di sini.

Ima>m Sya>fi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fikih, tafsir, ilmu ushul, dan sastra adab dan sebagainya.¹⁷ berikut ini daftarnya :

1. *Ar-Risa>lah*, yang didalamnya tercantum kaidah-kaidah umum dan lengkap untuk menarik kesimpulan hukum dan dasar-dasar istimbat (menggali dan merumuskan) ketentuan hukum fikih dari hasil ijtihad. *ar-Risa>lah* adalah kitab pertama yang memuat tentang *Ushu>l Fiqh*, karena pada waktu itu dan sebelumnya, meskipun para imam mujtahid dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu
2. *Kita>b al-'Umm*, atau di sebut kitab induk, atau "ibu" bagi anak-anak yang sebenarnya, berisikan dalil al-Qur'a>n, Hadi>s, Ijma>' maupun qiya>s.
3. *Kita>b Jami>' al-'Ilmi>*, berisikan pembelaan Ima>m Sya>fi'i terhadap sunnah Nabi.

¹⁷ Abdullah Mustafa> al-Mara>ghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, h. 160

4. *Kita>b Ibtha>l al-Istihasa>n*, memuat tentang tangkisan Ima>m Sya>fi'i kepada para ulama Irak, yang sebagian suka mengambil hukum dengan cara *Istihsa>n*
5. *Kita>b al-Raddu Ala Muhammad 'Ibn Hasan*, memuat tentang pertahanan Ima>m Sya>fi'i terhadap serangan Muhammad 'Ibn Hasan kepada para ahli Madinah.
6. *Kita>b Syiya>r al-'Awza>'iy*, berisikan pembelaannya kepada Ima>m 'Awza>'iy.
7. *Kita>b Ikhtila>f al-Hadi>s*, di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan Ima>m Sya>fi'i tentang perselisihan
8. ~~*Kita>b Nabi>Mawad*~~, berisikan tentang sandaran (sanat) Ima>m Sya>fi'i dalam meriwayatkan hadi>s Nabi saw. Yang Ia himpun dalam kitab *al-'Umm*.

Ahli sejarah membagi kitab al-Sya>fi'i ke dalam dua bagian yaitu : pertama, dinisbatkan kepada Ima>m Sya>fi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan *ar-Risa>lah*. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtasar al-Buaiti>*.¹⁸

Banyaknya ilmu pengetahuan dalam dirinya, Sya>fi'i telah menjadikannya sebagai pemikir dengan pisau analisisnya yang tajam. Sya>fi'i mampu membaca kekurangan dan kelebihan yang telah dibangun oleh para

¹⁸ *ibid*, h. 207

pemikiran Ima>m Ma>lik. sehingga ia cenderung pada aliran ahli Hadi>s bahkan mengaku sebagai pengikut Ima>m Ma>lik, namun, ketika ia mengembara ke Irak untuk mempelajari pemikiran Abu> Hani>fah, maka ia mulai tertarik pada pemikiran rasional. Apalagi pada saat itu Irak sebagai daerah perkotaan menyebabkan aneka ragam masalah kehidupan berikut problematikanya yang sering kali tidak di ke temukan ketentuan jawabannya dalam al-Qur'a.n dan al-Hadi>s.¹⁹

Dengan bekal itu Ima>m Sya>fi'i mulai membangun pemikiran moderatnya, yakni, pola pemikiran yang disamping berpegang teguh pada ha>dis sebagai sumber utama ajaran Islam setelah al-Qur'a>n, juga menggunakan rasio dalam melakukan proses pembentukan hukum. Pada tataran praktis Ima>m Sya>fi'i menggunakan metode Ahl al-Hadi>s dalam menyeleksi Hadis, dan pada saat yang sama mengembangkan pemikiran Ahl al-Ra'y dalam menggali tujuan-tujuan moral dan illat dibalik hukum yang tampak, sebagaimana terdapat dalam teori qiya>s.

Keterangan ini dapat diketahui dengan pemikiran metodologis Sya>fi'i yang membagi cara pensyari'atkan hukum Islam ke dalam empat kategoris :

Pertama al-Qur'a>n menerangkan suatu hukum dengan pernyataan yang jelas, seperti Nash yang mewajibkan shalat dan melaksanakan haji, atau

¹⁹ A. Mun'i>n, *Sejarah*, h. 105

nash yang melarang untuk minum Khamar, Zina, makan babi, atau berkenaan dengan bagaimana cara mengambil wudhu', kontrak jual beli dan sebagainya.

Kedua, penegasan global al-Qur'a>n tentang suatu persoalan yang kemudian dirinci dalam al-sunnah, misalnya, jumlah shalat, jumlah zakat dan waktu pelaksanaannya, serta berbagai kewajiban lain yang sejenis.²⁰

Sehubungan dengan itu, berbagai penjelasan mutlak diperlukan, dan untuk itulah ia membahas al-Bayan dengan segala macam dan jenisnya. Penjelasan itu mungkin berupa ayat al-Qur'a>n, menjelaskan ayat lainnya, Sunnah menjelaskan al-Qur'a>n.²¹

Ketiga, penegasan Nabi Muhammad saw. Tentang suatu persoalan melalui Sunnahnya tentang hukum suatu persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'a>n. Pendapat ini dikemukakan Sya>fi'i dengan bersandar pada firman Allah SWT. Yang memerintahkan manusia untuk patuh kepada Allah SWT. Dan rasulnya.

Keempat, Allah SWT. Juga mewajibkan ummat manusia melakukan ijtihad dengan masalah yang tidak ditemukan keterangannya dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah. Proses ijtihad ini tentunya harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam, baik dengan menggunakan metode qiya>s dan sebagainya.²²

²⁰ Sya>fi'i, *Al-'Umm*, h. 13

²¹ Lahmuddi>n, *Pembaharuan*, h. 63

²² Sya>fi'i, *al-Umm*, h. 13-14

Dari keempat kategori di atas, maka tampak bahwa pemikiran imam Sya>fi'i menempuh dua jalur yang saling melengkapi. Di jadikan nya al-Qur'a>n dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, seperti tampak dalam kategori pertama hingga ketiga, menunjukkan bahwa pemikiran Sya>fi'i sangatlah bercorak literalis. Namun, ketika dirinya memberikan porsi yang cukup besar peranan akal dalam proses ijtihad, seperti disebut pada kategori keempat, maka Ima>m Sya>fi'i tidak dapat di kategorikan ke dalam pemikir tradisional, melainkan ia juga sebagai pemikir yang seringkali menggunakan rasio, seperti analogi atau qiya>s dalam melakukan proses ijtihad. Jadi, pemikiran Sya>fi'i ini merupakan sintesa dari tesa rasionalnya Ima>m Abu> Hani>fah dan anti tesa Ima>m Ma>lik terhadap pemikiran Abu> Hani>fah dengan konsep tradisionalnya, ahli hadi>s. Inilah yang menjadi alasan mengapa pemikiran imam Sya>fi'i itu dikenal sebagai al Fikr al-Mutawa>sit atau pemikiran moderat

Peletakan al-Qur'a>n dan al-Sunnah sebagai satu kesatuan yang integral merupakan corak teristik Imam Sya>fi'i dalam metodologi istimbat hukum. Seperti diketahui, bahwa Sya>fi'i menjadikan al-Qur'a>n dan as-Sunnah sejajar dalam satu tingkatan sebagai sumber utama hukum Islam. Ada beberapa alasan, pertama, dijadikannya al-Sunnah oleh Sya>fi'i sebagai sumber yang setingkat dengan al-Qur'a>n tidaklah meniadakan pendapatnya tentang al-Qur'a>n sebagai asal dan tiang agama Islam. Sedangkan as-Sunnah

bagian darinya, al-Sunnah berada dalam satu sejajar dengan al-Qur'an dalam istimbat hukum karena ia sendiri berfungsi sebagai penjelasan dari yang samar, pengkhususan dari Nash yang umum dan sebagainya.

Kedua, Sya'fi'i menjadikannya as-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an dengan tujuan agar istimbat hukum itu berjalan secara benar dan konsisten. Kesamaan derajat hadi>s dengan al-Qur'a>n sebagai sumber hukum itu ditentukan oleh Mutawa>tir tidaknya al-Hadi>s. Karena itu, hadi>s ahad dikategorikan sebagai ha>dis Mutawa>tir, apalagi sejajar dengan kemutawa>tiran al-Qur'a>n.

Ketiga, kesamaan derajat al-Sunnah sebagai sumber dengan al-Qur'a>n tidak berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau teologi. Kesetaraan keduanya itu hanya sebatas pada sumber hukum Islam yang berhubungan dengan perilaku manusia.²³

Ima>m Sya>fi'i merupakan tokoh pemikir yang pertama kali meletakkan dasar kaidah ushu>l fi>qh. Sekalipun peletakan kaidah ushu>l fi>qh itu hanya bersifat global, namun, sebagaimana dikemukakan Nurchalis Maji>d, sumbangan pemikiran Ima>m Sya>fi'i itu merupakan sumbangan yang luar biasa dalam sejarah intelektual Islam. Sebab teori dan metodologi pemahaman hukum Islam itu tidak saja diikuti dengan setia oleh mazhabnya, tapi oleh mazhab lain, bahkan dihargai penuh oleh dunia kesarjanaan Islam.²⁴

²³ Muhammad Abu> Zahrah, *Mu>kha>darat*, h. 275-276

²⁴ *ibid*, h. 268

Kaidah ushul fiqh Imam Sya'fi meletakkan empat sumber yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum Islam mazhab Sya'fi. Imam Sya'fi berkata :

مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَتَذَهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَتَعْرِفُ عَنْهُ فَمَهْمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَلْتُ مِنْ أَصْلٍ فِيهِ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ خِلَافٌ مَا قُلْتُ, فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ قَوْلِي

Artinya : *Tidak ada seorangpun yang tidak berpedoman teguh pada sunnah rasul, maka apapun yang saya katakan, usul fiqh bagaimanapun yang saya susun, bila bertentangan dengan sunnah rasul, maka yang betul ialah sunnah rasul, dan itulah sebenarnya yang ingin aku katakan.*²⁵

a. Al-Qur'a>n dan al-Sunnah

Kajian Sya'fi terhadap al-Qur'a>n sebagai sumber hukum Islam dititik beratkan pada gaya kebahasaan al-Qur'a>n. Setidaknya, menurut Sya'fi, al-quran menggunakan, pertama, kata-kata yang bersifat umum dan eksplisit dengan maksud yang juga umum dan eksplisit, sehingga pernyataan yang pertama tidak memerlukan pernyataan yang kedua. Kedua, pernyataan al-Qur'a>n bersifat umum dan eksplisit maksud khusus, dan ketiga, pernyataan al-Qur'a>n yang memiliki arti literal (*Za>hir*), tapi dari segi konteks, (*Nisbah*) pengungkapannya harus diberikan arti yang non literal (*Ghayr al-Za>hir*)²⁶. Adapun fungsi al-Sunnah terhadap al-Qur'a>n, Imam Sya'fi membaginya ke dalam dua kategori, yakni; pertama, Sunnah yang hadir untuk

²⁵ Ibnu Asa'kir, *Ta>rikh Di>msyq*, j 15 h. 3

²⁶ Sya'fi, *al-Umm*, h. 56

mengkonfirmasi semua yang diwahyukan. Kedua, Sunnah yang berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'a>n dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atau khusus, dan bagaimana menunaikannya terhadap hal ini lebih jauh Imam Sya>fi'i menyatakan, " saya belum pernah mengetahui bahwa ada orang yang tidak menyetujui bahwa Nabi ada tiga, yakni, pertama, Sunnah Rasul yang menegaskan seperti apa-apa yang dinaskan oleh al-Qur'a>n. Kedua, Sunnah rasul yang menjelaskan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'a>n. Ketiga, Sunnah Rasul berdiri sendiri, yang tidak punya kaitan dengan Nash al-Qur'a>n.²⁷

Demikianlah pemikiran integral Sya>fi'i mengenai al-Qur'a>n dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Dalam pandangannya, kedua sumber itu berdiri sejajar sebagai sandaran dalam menetapkan hukum Islam.

b. Ijma>'

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'a>n ataupun al-Sunnah, sehingga hukumnya harus dicari melalui ijtihad, jelas terbuka peluang untuk berbeda. Pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan untuk bertindak dan berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing.²⁸

²⁷ ibid, h. 63-64

²⁸ Lahmuddi>n., *Pembaharuan* h. 84

Dalam mengoperasikan ijma' sebagai landasan hukum, Ima>m Sya>fi'i menyandarkan persepakatan itu atas Sunnah. Artinya, ijma' itu bisa dijadikan sumber hukum jika terdapat al-Sunnah yang melegitimasinya. Hal ini nampak pada pembicaraan Sya>fi'i ketika beliau menjawab pertanyaan seseorang tentang ijma'. Menurut Sya>fi'i ijma' terbatas mengenai apa yang disepakati dan ada landasan riwayat dari Ra>sulullah saw.

Sedangkan ijma>' yang tidak terkait dengan riwayat formal Nabi, tidak dapat ditegaskan sebagai sumber pada riwayat tersebut. Sebab, seorang hanya dapat meriwayatkan berdasarkan dengan dugaan dimana kemungkinan nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya. Maka yang kemungkinan ummat itu bisa diterima dan otoritas mereka bisa diikuti dengan keyakinan bahwa setiap Sunnah Nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun terdapat jalan yang berbeda

c. Al-Qiya>s

Tentang soal hukum qiya>s, yang mulia imam Sya>fi'i adalah berhati-hati dan sangat keras, pula tidak mempermudah, karena beliau cukup mengerti bahwa hukum qiya>s di dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang keadaan memaksa.²⁹

Dari sikapnya ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Ima>m Sya>fi'i ingin berada di tengah, tidak terlalu mengikuti aliran yang amat terikat kepada

²⁹ Moenawar, *Biografi*, h. 212-213

hadi>s textual, tetapi tidak juga kepada aliran bebas. Ada massanya orang yang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada juga massanya orang harus tunduk pada teks wahyu. Selanjutnya Ima>m Sya>fi'i berpendapat, ijthihad itu hanya qiya>s, tidak yang lain. Bila ditanya, apakah ijthihad itu sama dengan qiya>s, ia menegaskan bahwa ijthihad dan qiya>s adalah dua kata untuk makna yang sama.³⁰

Dalam tiga dasar inilah yang dibangun Sya>fi'i dalam ijthihadnya. Ia tidak menggunakan *istihsa>n* dan atau *al-Maslahah al-Mursalah*. Ia juga tidak menggunakan *Aqwa>l Al-Saha>bah* dan *A'ma>l Ahl al-Madi>nah* yang menyimpang dari Nash Hadi>s. Dengan demikian, Sya>fi'i mengambil dari sahabat hanya hadi>s yang diriwayatkannya, bukan perbuatan dan perkataan mereka.

Pemikiran moderat yang menjadi ciri khas pemikiran hukum Islam Sya>fi'i banyak dipengaruhi pengembaraannya dalam menuntut ilmu. Kebersamaannya yang cukup lama dan dekat dengan gurunya, telah mempengaruhi pola pikir Ima>m Sya>fi'i, pemikirannya yang mencoba menengahi pemikiran Abu> Hani>fah dan pemikiran tradisional Ima>m Ma>lik akan memperkuat kesimpulan ini, sebab, kedua pemikiran ahli fiqh itu secara matang dikuasai Ima>m Sya>fi'i.³¹

³⁰ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h. 119-120

³¹ Muhammad Abu> Zahrah, *Muha>darat*, h. 247

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa cara Ima>m Sya>fi'i mengambil atau mendatangkan hukum qiya>s itu adalah sebagai berikut Hanya yang mengenai urusan keduniaan atau muamalat saja.

2. Hanya yang hukumnya yang belum atau tidak di dapati dengan jelas dari Nash al-Qur'a>n atau Hadi>s yang sahi>h.
3. Cara beliau mengqiyas adalah dengan Nash yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'a>n dan dari hadi>s Rasu>l.³²

Selain dipengaruhi oleh pengembaraannya dalam menuntut ilmu, pemikiran Ima>m Sya>fi'i juga merupakan refleksi jamannya. Artinya, pemikiran Sya>fi'i dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dimana beliau melakukan ijtihad. Kehidupan Sya>fi'i yang sangat dekat dan membaaur dengan masyarakat, telah berhasil memberikan pengetahuan tentang sosiologi manusia dan struktur sosial masyarakat, suatu pengetahuan yang sangat diperlukan bagi siapapun yang berkeinginan membuat keputusan hukum Islam berkenaan dengan perbuatan manusia.³³

Munculnya *Qaul Jadi>d* dan *Qaul Qadi>m* dalam pemikiran Sya>fi'i membuktikan, bahwa pemikiran Ima>m Sya>fi'i memang dipengaruhi keadaan sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan para ahli sejarah. *Qaul Jadi>d* adalah hasil pemikiran Ima>m Sya>fi'i ketika berada di Mesir. Sedangkan *Qaul Qadi>m* adalah pemikiran Ima>m Sya>fi'i ketika berada di

³² M. 'Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 210

³³ Muhammad Abu> Zahrah. *h. 247*

Baghdad. Menurut Mun'i>n Sirry, hadirnya dua aliran pemikiran Ima>m Sya>fi'i itu bukanlah menunjukkan akan kematangan pemikiran Ima>m Sya>fi'i, tetapi lebih sebagai suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda. Sebagaimana dua imam sebelumnya, pemikiran Sya>fi'i dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dimana beliau hidup.³⁴

Pada tahun 195 H. Ima>m Sya>fi'i kembali lagi ke Baghdad. Kedatangan kedua Sya>fi'i dengan membawa pemikiran-pemikiran globalnya, yang telah menarik perhatian ulama' Iraq. Ketika melihat pemikiran imam Sya>fi'i, al-Kara>basi berkata "Saya tidak mengetahui bagaimana *istidha>l* dengan al-Qur'a>n, al-Sunnah dan ijma>' sehingga saya mendengar tentang ketiga sumber tersebut dari Sya>fi'i."³⁵

Di Baghdad Sya>fi'i mulai mempraktekkan kaidah-kaidah global ushuliyah yang dibangunnya dalam menghadapi persoalan yang berkembang, sehingga pemikiran Sya>fi'i pada masa itu mulai pada masalah yang spesifik atau fa>r'iyah pada masa itu, di Baghdad sendiri, berkembang bermacam aliran pemikiran. Aneka aliran pemikiran yang berkembang inilah yang turut mendorong kematangan pola pikir Ima>m Sya>fi'i. melalui kaidah-kaidah dasarnya itu, Sya>fi'i mulai mengkritik pemikiran rasional ulama' Iraq.

Pada tahun 198 H. beliau ke negeri. Beliau mengajar di masjid 'Amru> bin A<s. Beliau juga kitab *al-Umm, Amali Kubro>*, kitab *Risa>lah*,

³⁴ Mun'i>n,, *Sejarah*, h. 108

³⁵ Muhammad Abu> Zahrah, *Muha>darat*, h 273

Ushu>l al-Fiqh, dan memperkenalkan *Qaul Jadi>d* sebagai mazhab baru.³⁶ Selama tinggal di Mesir beliau mulai mengkaji kembali pemikiran-pemikirannya sendiri. Agaknya kondisi masyarakat Mesir yang kaya dengan warisan adat istiadat, peradaban dan pemikiran seperti kebudayaan firaun, Yunani, Persia, Romawi dan Arab, telah memberi pengaruh yang cukup besar pada pemikiran Sya>fi'i dan di Mesir inilah Ima>m Sya>fi'i membangun mazhabnya barunya yang dikenal dengan *Qaul Jadi>d*.³⁷

Paparan perkembangan pemikiran Sya>fi'i itu, membuktikan bahwa pemikiran Sya>fi'i memang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dimana beliau tinggal. Pemikirannya selama di Iraq yang memiliki kebudayaan dan peradaban yang tinggi serta berkembangnya tradisi pemikiran rasional, tentu berbeda dengan pemikirannya selama beliau tinggal di Makkah ataupun di Mesir. Inilah yang membuktikan bahwa kondisi sosial masyarakat juga turut mempengaruhi pemikiran Ima>m Sya>fi'i dan para pada umumnya.

B. Konsep Syarat Hakim Menurut Ima>m Sya>fi'i

1. Pengertian Hakim

Al-hakim menurut istilah bahasa artinya menghukumi sesuatu dan menyelesaikan pesengketaan. *Qa>dli'* (hakim) adalah orang yang

³⁶ Muhammad *Fikih Lima Mazhab*, hal. xxx

³⁷ A. Mu>n'in, sejarah, h. 110

menyelesaikan suatu perkara dengan hukum.³⁸ Satria Effendi dalam bukunya mendefinisikan, kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah fikih kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qa>dli'.³⁹

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'u>d yang merupakan pengikut mazhab Sya>fi'i yang menyebutkan dalam bukunya, hakim artinya melaksanakan putusan sesudah diangkat. Orang yang melaksanakan putusan itu disebut Qa>dli' (Hakim) atau pemutus perkara di pengadilan.⁴⁰

2. Dasar Hukum Hakim

Dasar hukum yang digunakan Ima>m Sya>fi'i berdasarkan firman Allah

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (المائدة : 49)

"Hukumlah mereka dengan yang diturunkan Allah" (QS. al-Maidah : 49).

Firman Allah :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : 58)

"Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (QS. an-Nisa>' : 58).

³⁸ Abdul Fatah Idri>s, Abu> Ahmadi, *Kifa>yatur Ahkya>r, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, h.328

³⁹ Satria Effendi, *Ushu>l Fiqh*, h. 68

⁴⁰ Ibnu Mas'u>d, *Fiqih Mazhab Sya>fi'i*, h. 609

Sabda Nabi saw. :

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad namun salah, maka ia mendapat satu pahala, dan apabila betul, maka mendapat dua pahala." (HR. Bukhari).⁴¹

Sabda Nabi saw. :

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوقِفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجْرُ

فِي إِذْ جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَهُ

"Apabila seorang hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim, adil), maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak orang (menyeleweng), apabila menyeleweng, maka kedua malaikat meninggalkannya." (HR. Muslim).⁴²

Maksudnya, selama Hakim berlaku adil, Malaikat mendampinginya tetapi kalau sudah menyeleweng, Malaikat meninggalkannya.

3. Syarat Hakim

Untuk menjadi seorang hakim Imam Syafi'i berpendapat harus memenuhi 15 syarat antara lain : Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, laki-laki, faham hukum dalam al-qur'an, faham hukum dalam hadis, faham metode dan bisa berijtihad, faham bahasa arab, mendengar, melihat, mengerti tulisan dan kuat ingatan. Perinciannya sebagai berikut :

⁴¹ Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 268

⁴² Muslim, *Shahih Muslim*, hal. 5

Islam, Tidak boleh menyerahkan suatu perkara kepada hakim kafir untuk dihukumi (dalam hal yang menyangkut hukum Islam). Uma>r bin Khatta>b memperingatkan Abu> Mu>sa ketika mengangkat seorang sekretaris dari orang nasrani, karena ia nasrani membolehkan suap.

Baligh, Anak kecil dan orang yang gila kata-katanya tidak bisa dipegangi dan tidak dikenai hukum. Lebih-lebih menghukum orang lain, tidak sah. Anak yang berakal tidak dikenai hukum sehingga tamyiz (bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil).

Merdeka, Hamba, karena dirinya tertekan, tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya, maka lebih tidak mempunyai kekuasaan pada orang lain. Orang yang fasik atau tidak adil tidak bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Kemudian syarat yang harus dipenuhi Laki-laki.

firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء : 34)

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita." (QS. An-Ni>sa' : 34).

Sabda Nabi saw. :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَأْمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ (رواه البخاري)

"Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada orang perempuan tidak akan bahagia." (HR. Bukha>ri)⁴³.

⁴³ Bukho>ry, *Shahi>h Bukho>ry*, h. 251

Al-Hakim berpendapat, Syarat laki-laki adalah menurut Syaikhaini, sebab seorang hakim memerlukan diskusi dengan orang laki-laki. Dan orang perempuan kurang baik untuk berdiskusi dengan orang laki-laki.

Seorang hakim harus bisa berijtihad, mengerti hukum dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma serta perbedaan-perbedaan tradisi umat, dan faham bahasa arab, tidak boleh taqlid. Firman Allah :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء : 36)

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.* (al-Isra' : 36)

Orang yang bertaqlid, tidak bisa berijtihad, tidak pantas memberi fatwa, lebih-lebih menjadi hakim yang memutuskan hukum. Untuk bisa berijtihad harus memahami al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan tradisi-tradisi ummat. Hakim juga harus mendengar, kalau tuli tidak bisa mengetahui antara yang menerima dan menolak. Hakim juga harus melihat, kalau buta tidak bisa mengetahui antara penggugat dan tergugat. Dan juga seorang hakim harus Paham tulisan, dan kuat ingatan dan bisa bicara jelas. Orang yang pelupa atau tidak jelas bicaranya tidak boleh menjadi hakim.⁴⁴

Abu Yahya Jakariyyah al-Anshari yang merupakan pengikut mazhab Sya'fi'i menyebut dalam kitabnya yang berjudul *I'atut ath-*

⁴⁴ Abdul Fatah Idris, dan Abu Ahmadi, *Kifayat Ahkya'r, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, h.328-332

Tho>libi>n syarat bagi hakim dirangkum menjadi delapan yaitu ; Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, Mendengar, melihat, tidak bisu dan mencukupi syarat mujtahid⁴⁵

Ima>m Sya>fi'i menggolongkan Hakim ada 3 golongan (macam), satu masuk surga dan yang dua masuk neraka. Sabda Nabi saw. :

الْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَا ضِيَانٍ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى عَلَيَّ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : *Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya, ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan menyelisihinya, ia masuk neraka. Hakim yang menghukum dengan tidak tau ia masuk neraka.*⁴⁶

Menurut Ima>m Sya>fi'i, kata adil adalah berjiwa malaikat yakni terhindar dari dosa-dosa besar maupun kecil. Makna “adil” mempunyai nilai kriteria yang sangat ketat untuk ukuran manusia yang dapat dikatakan orang yang adil⁴⁷

Abdul Fatah Idri>s berpendapat, orang yang tidak mengetahui (hukum) tidak boleh memutuskan suatu perkara, dan apabila memutuskannya berdosa, baik sesuai dengan kebenaran apalagi tidak sesuai. Kalau sesuai,

⁴⁵ Abu> Yahya Zakariyyah, *Fathul al-Wahhab*, h. 257

⁴⁶ Abu> daud, *Sunan Abu> Daud*, h. 4

⁴⁷ Abu> Bakar Al-Manshu>r *I'a>natut Tho>libi>n* h. 243

BAB IV

ANALISA KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYARAT ADIL MENJADI HAKIM DALAM PERADILAN

A. Syarat adil Menjadi Hakim Menurut Imam Abu Hanifah dan

Imam Syafi'i dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-Mi>za>n* berarti keseimbangan atau moderasi. Kata adil dalam al-Qur'a>n kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-Qist*. *Al-Mi>za>n* yang berarti adil atau keadilan.¹ Lafad *al-Qist* di dalam *kamus al-Munawwir* berarti adil atau keadilan. Sedangkan lafad *al-Mi>za>n* Ahma>d Warson Mu>nawwi>r mengartikan neraca atau timbangan. Secara umum lafad *al-Qist* dan lafad *al-Mi>zan* sinonim dari kata *al-'Adlu* yaitu adil.

Untuk lebih mendalami lagi arti dari kata *al-Adlu*, *al-Mi>za>n* dan *al-Qist*, maka akan dijelaskan secara rinci. Lafad *al-Adlu* yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar.² Sayyid Quthb menambahkan di dalam kitab *Tafsi>r fi Zhila>li al-Qur'a>n* lafad *al-Adlu* bersifat mutlak yang berarti meliputi adil yang menyeluruh di antara semua manusia bukan adil di antara kaum muslimin dan terhadap *Ahl al-Kita>b* saja. Keadilan atau adil merupakan hak setiap manusia hanya karena dia di

¹ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 72

² M. Quraish Shiha>b, *Tafsi>r al-Misbah*, h. 58

identifikasi sebagai manusia. Maka identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak terhadap keadilan.³

Adil adalah menyamaratakan sesuatu, maka setiap sesuatu yang keluar atau terhindar dari berbuat zhalim dan terhindar dari saling bermusuhan. Seyogyanya bagai hakim untuk menyamaratakan di antara yang berpekar. Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Al-Syaukani menambahkan dalam kitabnya bahwa adil adalah putusan pemerintahan yang sesuai dengan al-Qur’a>n dan rasulnya bukan memutuskan hukum dengan ra’yu semata.⁴

Al-Mi>za>n atau timbangan diturunkan bersama *al-Qur’a>n*. Jadi setiap risalah itu datang untuk menetapkan timbangan yang kokoh di bumi dan dalam kehidupan manusia, yang dapat dirujuk oleh ummat manusia guna mengatur aneka amal, peristiwa, persoalan dan manusia. Sehingga, kehidupannya berlangsung dalam keselamatan dari kekacauan hawa nafsu, perbedaan karakter dan konflik kepentingan dan manfaat. Timbangan itu tidak merugikan siapapun sebab ia menimbang segala hal dengan kebenaran Ila>hiyah.⁵

Mayoritas Mufassiri>n mengatakan pengertian *al-Mi>za>n* sama halnya dengan pengertian *al-Adlu*. Alasannya adalah untuk menengahi atau menyamaratakan di antara makhluk. Dan setiap manusia wajib mengamalkan al-Qur’a>n. Sehingga tidak saling menzhalimi dan tidak saling menipu di

³ Sayyid quthb *Tafsi>r fi zhila>li al-Qur’a>n*, h. 397

⁴ Muhammad al-Syaukani *Fathul Al-Qodi>r*, h. 607

⁵ M. Quraish Shiha>b, *Al-Misba>h*, h. 175

antara manusia.⁶ Taat kepada perintah Allah maka mendapatkan pahala bagi yang melakukan. sedangkan yang melakukan amal jelek, maka kelak mendapat siksaanNya.

Kata *al-Adlu Al-Mi>za>n* dan *Al-Qist* sejalan dengan pendapat Jala>luddi>n al-Mahally dan Jala>luddi>n al-Suyuty dalam kitabnya *Tafsir Jala>lai>n* bahwa lafad *al-Mi>za>n* dan lafad *al-Qist* berarti keadilan.

Kesimpulan ini dapat dipahami dari firman Allah :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (الشورى : 17)

Artinya : Allah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraka (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat. (QS. Al-Syu>ra> : 17).⁷

Firman Allah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ (الحديد : 25)

Artinya : Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka *al-Kita>b* dan neraka (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. al-Hadi>d : 25)⁸

Menjabat hakim merupakan amanat untuk itu, apapun kata orang, celaan ataupun pujian, hendaknya hati tetap kuat, jangan mudah terombang-ambing dan keputusan harus dipertanggungjawabkan, pertama-tama kepada

⁶ . Al-Syaukani *al-Qadi>r*, h. 664

⁷ Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahannya*, h. 486

⁸ *Ibid*, h. 542

Allah dan hati nurani⁹ Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan yang di amanahkan kepadanya¹⁰

Memutuskan perkara atau mengadili perkara, salah satu dari fardu kifa>yah.¹¹ Di tangan hakim, terletak lepas atau terikatnya manusia yang berperkara, sengsara atau selamatnya mereka, maka hakim haruslah bersungguh dalam mencari kebenaran supaya memberikan hukuman dengan seadil-adilnya.¹² Selain itu, kata adil menurut ulama Muhadisi>n yang menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim, dan tidak menyimpang. Sedangkan menurut istilah, kata adil mempunyai arti spesifik atau khusus yang sangat ketat. Seseorang dikatakan adil apabila memiliki sifat-sifat yang dapat mendorong terpelihara ketakwaannya, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, baik akidahnya, terpelihara dirinya dari dosa besar dan kecil, dan terpelihara akhlakunya.¹³

Firman Allah :

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : 58)

Artinya : Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya. (an-Nisa>' : 58)

⁹ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, h. 82

¹⁰ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 73

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, h. 565

¹² Ibnu Mas'u>d, *Fikih Mazhab Sya>fi'i*, h. 612

¹³ Utang Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, h. 159

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat adil menjadi hakim dalam peradilan Islam terdapat perbedaan pendapat antara Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i karena terdapat perbedaan metodologi istimbat dalam menentukan hukum. Ima>m Abu> hani>fah seperti yang telah kita ketahui adalah salah satu Imam yang dalam mengistimbatkan hukum sering menggunakan al-Ra'yu. Dalam hal ini Ima>m Abu> Hani>fah menggunakan metode istimbat *istihsa>n*. Sandaran *istihsa>n* sebenarnya memelihara kemaslahatan yang didukung oleh Nash al-Qur'a>n, baik itu Nash tertentu maupun dengan pengertian suatu pengertian Nash atau dengan pengertian sekelompok Nash yang memberikan satu pengertian yang sama. Apabila menemukan suatu kaidah, kemudian datang Nash yang *juz'i* mengeluarkan suatu bagian yang tampak pada awalnya atau lahirnya berlawanan dengan kaidah umum. Sesuai dengan kaidah itu maka mujtahid mengecualikan masalah *juz'i* ini dalam usaha mencapai maslahat yang ditunjuk oleh Nash yang *juz'i*.¹⁴

Imam Abu> Hani>fah berpendapat bahwa orang yang tidak berusaha dalam mengadili perkara boleh memutuskan hukum dan cara bertaqlid karena ada dalil Hadi>s :

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ، قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ

¹⁴ Iskandar Usma>n, *Istihsan Sebagai Suatu Metode Istimbat Hukum*, h. 65

وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَيَّ جَهْلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya : *Hakim ada tiga macam, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengannya, ia masuk surga; hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan menyelisihinya, ia masuk neraka. Hakim yang menghukum dengan tidak tau ia masuk neraka.*¹⁵

Dari pendapat beliau di atas ada pengecualian yaitu sah putusan hukum dari orang yang tidak berusaha mengadili perkara itu dengan menyadarakan pada fatwa ulama' atau dalam hal ini orang yang tidak berusaha dalam mengadili perkara tersebut dikatakan sebagai *muqallid*, maka *muqallid* tidak memutuskan hukum dengan pikirannya sendiri, akan tetapi dia memutuskan hukum berdasarkan kebenaran yang sudah difatwakan oleh ulama'. Dengan dibolehkannya seorang *muqallid* untuk memutuskan hukum, maka Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan seorang yang fasik menjadi hakim asalkan dia bertaqlid kepada fatwa ulama'.

Dalam mengambil keputusan hukum menurut beliau dengan ketentuan ia tidak melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh syara'. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa orang fasik itu termasuk katagori "*Ahl al-syaha>dah*" yakni menjadi saksi yang berarti menurut beliau juga boleh menjadi hakim. Pendapat Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang hakim tidak boleh bertaqlid

¹⁵ Abu daud, *Sunan Abu Daud*, h. 4

dan orang yang fasik tidak diperbolehkan menjadi saksi yang berarti juga tidak boleh menjadi hakim.

Dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah putusan yang dibuat oleh orang yang fasik boleh dan putusannya sah, asal saja putusan itu sesuai dengan hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, walaupun ada orang yang lebih pantas dari padanya.¹⁶ Oleh karena itu dalam hal pengangkatan hakim menurut Imam Abu Hanifah, adil bukanlah syarat sahnya untuk menjadi hakim melainkan adil itu merupakan syarat kesempurnaan menjadi hakim.

Kata adil menurut Imam Abu Hanifah bukanlah syarat bagi hakim, melainkan adil itu merupakan syarat kesempurnaan. Orang dikatakan adil menurut beliau cukup dengan zhahir keislaman dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya.¹⁷ Pendapat tersebut di kuat oleh pendapat Imam Kamaluddin dalam kitab *Fathu al-Qadir* yang merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah, mengatakan orang yang adil dilihat dari segi zharir keislamaan¹⁸

Dari pendapat beliau tersebut, maka orang yang fasik boleh diangkat menjadi hakim dan putusannya sah, asal saja putusan itu sesuai dengan hukum syara' dan undang-undang yang berlaku, walaupun ada orang yang lebih pantas dari padanya. Keadilan hanyalah syarat pelengkap saja, bukan syarat

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikah Hukum Pidana Islam*, h 52-53

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal, 940

¹⁸ Kamaluddin, *Fathu al-Qadir*, hal, 235

dilakukan oleh para nabi dan sahabat yang intinya bahwa dalam memutuskan hukum, nabi saw. Memperbolehkan para sahabatnya.

Sudah diketahui bersama bahwa Ima>m Sya>fi'i di kenal sebagai Ima>m yang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan hukum (istimbat) sehingga beliau seringkali menetapkan hukum sebagaimana dalam hal menjadi hakim sangat ketat sekali. Ima>m Sya>fi'i menetapkan syarat adil bagi seorang hakim, menurut beliau kriteria orang yang adil sama halnya dengan adil perawi hadis, yakni melakukan perintah dan menjauhkan larangan Allah, terhindar dari dosa-dosa besar maupun kecil.²⁰ Sehingga menurut beliau tidak boleh seorang Hakim dari kalangan orang yang fasik.

Tujuannya agar hakim itu benar-benar mampu membuat putusan hukum yang bernilai adil atau keadilan, karena hukum ditegakkan adalah hukum Allah dan dihadapan Allah kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Hakim adalah wakil Allah di muka bumi ini untuk menyampaikan dan menegakkan keadilan.

Berangkat dari pandangan Ima>m Sya>fi'i bahwa orang fasik tidak boleh menjadi hakim karena bukan '*Ahl al-Syaha>dah*'.²¹ Dalam kitab *Fathul Wahha>b* karangan Abu> Yahya Zakariyyah Al-Sya>fi'iyyah di jelaskan bahwa '*Ahl AL-Syaha>dah* mancakup pengertian muslim, mukallaf, merdeka,

²⁰ Abu> Bakar Al-Manshu>r I'a>natut Tho>libi>n h. 243

²¹ Abu> Bakar , *ash-Shana>i*, h. 4

laki-laki, adil, mendengar, melihat dan bisa bicara.²² Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa orang fasik tidak boleh menjadi hakim. Ima>m Sya>fi'i berpendapat bahwa dalam hal orang yang boleh menjadi saksi ('*Ahl al-Syaha>dah*'), maka boleh menjadi hakim.

Lebih jauh dijelaskan, kata *al-Adlu* mempunyai makna (*al-Tawassuth*) artinya tengah-tengah sedangkan dalam pengertian Sya>ri'ah, adil adalah berjihad malaikat.²³ Yakni terhindar dari dosa-dosa besar maupun kecil. Makna "adil" mempunyai nilai kriteria yang sangat ketat untuk ukuran manusia yang dapat dikatakan orang yang adil. Manusia yang adil diposisikan sebagai perumpamaan malaikat yang bersih dari dosa-dosa. Namun, bagi hakim yang merupakan wakil Tuhan dalam menegakkan hukum dan keadilannya di muka bumi ini, tentu adil adalah suatu yang mutlak harus dimiliki, sebab jika tidak adil, akan menjadi cerminan ketidakadilan Tuhan. Dan hal demikian ini tentu harus dihindarkan agar tidak terjadi ketidakadilan Tuhan di muka bumi.

Metode yang digunakan Ima>m Sya>fi'i dalam "*ijtiha>d*" adalah untuk menemukan suatu hukum yang berangkat dari sebuah dalil. Sedangkan dalil itu dalam pengertian Ima>m Sya>fi'i adalah *qiya>s*.²⁴ Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan di atas bahwa *qiya>s* adalah menentukan sesuatu

²² Abu> Yahya Zakariyah al-Ansho>ry, *fathul Wahha>b* h. 257

²³ Abu> Bakar Al-Manshu>r *I'a>natut Tho>libi>n* h. 243

²⁴ Sya>fi'i, *ar-Risa>lah*, h. 505

dengan memaparkan alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan. Ima>m Sya>fi'i menyatakan sesuatu tanpa ada dalil kecuali Rasulullah.²⁵

Dalam menetapkan syarat adil bagi hak, Ima>m Sya>fi'i menggunakan pertimbangan dhahirnya.²⁶ Ini berbeda dengan konsep istihsa>nya Ima>m Abu> Hani>fah yang tidak menggunakan barometer dalil. Menetapkan syarat adil menjadi hakim berdasarkan pada Nash al-Qur'a>n :

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء : 58)

Artinya : Dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya. (an-Nisa>' : 58)

Adil dalam konsep Ima>m Sya>fi'i, yang pertama :

الْعَدْلُ أَنْ يَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ

"Orang yang adil adalah orang yang taat kepada Allah"

Yang kedua

وَقَدْ وُضِعَ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ

Meletakkan sesuatu pada tempatnya"

Sedangkan yang ketiga orang yang adil menurut beliau adalah orang yang melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah, dan terhindar dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil.

menurut Ima>m Sya>fi'i tidak membolehkan kita mengangkat orang yang fasik menjadi hakim karena orang fasik tidak dapat diterima menjadi

²⁵ Sya>fi'i, *ar-Risa>lah*, h. 25

²⁶ *ibid*,

saksi. Jika seseorang tidak bisa diterima persaksiannya maka, secara otomatis ia juga tidak bisa diangkat menjadi hakim. Sedangkan orang yang dijadikan saksi tersebut harus adil. Sejalan dengan firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات : 6)

Artinya ; *Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang yang fasik dengan membawa sebuah berita maka, persaksikanlah dengan teliti* (QS. Al-Hujurat : 6)

Orang yang adil adalah orang yang taat. maka barang siapa yang melakukan dengan patuh atau taat maka, orang tersebut dikatakan adil. Sebaliknya jika dalam melakukan sesuatu tidak taat maka di kategorikan orang yang tidak adil. Orang yang mampu memahami masalah hukum tetapi tidak alim bisa juga dianggap tidak adil sebab tolak ukur adil juga harus ‘alim.²⁷ kemudian tolak ukur seseorang yang adil adalah terhindar dari dosa besar dan dosa kecil.

B. Persamaan pendapat Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i

konsep adil yang di bangun oleh dua imam (hanafi dan sya>fi'i) pada dasarnya sama yaitu untuk mencapai titik adil atau keadilan hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Ima>m Abu> Hani>fah tidak menjadikan syarat adil melekat pada pribadi Hakim, tetapi menitik beratkan pada adilnya putusan hukum siapapun yang menjadi Hakim. Sedangkan Ima>m Sya>fi'i

²⁷ Sya>fi'i, *ar-Ri>sa>lah*, h. 507

menetapkan syarat adil melekat pada diri pribadi hakim, tujuannya dari pribadi hakim yang adil lahir pula putusan hukum yang adil.

Dalam kitab *Bada' 'i as-Shona' 'i* diterangkan bahwa menurut Ima>m Abu> Hani>fah orang yang fasik layak menjadi hakim dan putusan hakim yang fasik tersebut adalah sah.²⁸ Karena menurut beliau orang yang fasik layak menjadi hakim. Karena sifat adil itu hanya pelengkap saja dan adil atau keadilan seseorang hanya dapat dilihat dari dhahirnya saja.

Menurut pendapat Ima>m Sya>fi'i orang yang fasik tidak boleh diangkat menjadi hakim karena orang yang fasik tidak dapat diterima kesaksiaanya. Dalam kitab *Kifa>yatul Akhya>r* menyebutkan saksi yang diketahui bahwa seorang yang fasik harus ditolak. Sebab tidak akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahkan akan memutarbalikkan kenyataan untuk mencari keuntungan pada dirinya saksi harus orang yang adil.²⁹ firman Allah :

(الْحَجْرَات : 6) أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka persaksikanlah dengan teliti* (QS. al-Hu>juraa>t : 6)

Dari dua pendapat di atas dapatlah diketahui persamaannya bahwa. Putusan seorang Hakim harus adil artinya tidak berat sebelah putusan hukumnya bagi pihak penggugat maupun tergugat.

²⁸ Abu> Bakar Mas'u>d al-Kasani al-Hanafiyah, *Bada' 'i ash-Shona' 'i*, h. 4

²⁹ Abdul Fatah 'Idri>s, *Terj, Kifa>yatul Akhya>r*, hal. 335

C. Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Term adil atau keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, kata adil dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep adil atau keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan. Hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Al-Qur'a>n memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran. Mendahulukan kezaliman dari pada keadilan.³⁰

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة : 8)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi*

³⁰ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 72

*dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³¹ (QS. al-Ma'idah : 8)

Dalam mengistimbatkan hukum Antara Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i berbeda pendapat, sebagaimana yang telah paparkan di atas bahwa Ima>m Abu> Hani>fah dalam mengistimbatkan hukum cenderung memakai akal rasio atau yang dikenal dengan sebutan 'Ahl al-Ra'y' sehingga orang yang fasik boleh menjadi hakim.

Menurut Ima>m Abu> Hani>fah, adil bukanlah syarat satu-satunya untuk menjadi hakim. Adil hanyalah syarat keutamaan yang harus ada. Oleh sebab itu peradilan yang dipimpin Hakim yang tidak adil dimungkinkan terjadi akan tetapi, ketika dijumpai keputusan hakim tidak adil, maka hakim tersebut tidak boleh memutuskan perkara lagi karena, menurut Ima>m Abu> Hani>fah dalam menegakkan keadilan merupakan amanah yang agung

Ima>m Abu> Hani>fah juga mengatakan, dalam keadilan cukup dengan zahir keislaman dan tidak diketahui adanya cela pada dirinya. Sehingga beliau membolehkan mengangkat hakim yang fasik. Beliau mengatakan orang yang fasik layak untuk menghukumi suatu perkara hingga ia bertaqli>d maka sah hukumnya. Sehingga hakim dalam memutuskan hukum boleh bertaqlid kepada orang lain.

³¹ ibid, h. 72

Sedangkan menurut Ima>m Sya>fi'i keadilan merupakan syarat utama dalam peradilan sehingga seseorang yang ingin menjabat hakim haruslah adil seperti halnya ia menjadi saksi. Orang yang mampu memahami masalah hukum tetapi tidak alim bisa juga dianggap tidak adil sebab tolak ukur adil juga harus 'ali>m. Oleh sebab itu tanpa adanya keadilan maka, al-Qadla>' tidak dimungkinkan terjadi. Ima>m Sya>fi'i sangat menentang keras bagi siapa yang menetapkan hukum *istihash>n* karena hal itu merupakan menurut akal (*ra'yu*) dan hawa nafsu. sehingga keadilan adalah syarat menjadi hakim.

Ima>m Sya>fi'i mensyaratkan seorang hakim harus bisa berijtihad, mengerti hukum dalam al-Qur'a>n, al-Hadi>s dan Ijma serta perbedaan-perbedaan tradisi umat, dan faham bahasa arab, tidak boleh taqlid. Pendapat ini bertolak belakang dengan pendapatnya iamam abu hanifah yang membolehkan seorang hakim bertaqlid. Firman Allah :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإِسرَاءُ : 36)

Artinya : *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.* (al-Isra>' : 36)

Orang yang bertaqlid, tidak bisa berijtihad, tidak pantas memberi fatwa, lebih-lebih menjadi hakim yang memutuskan hukum. Untuk bisa berijtihad harus memahami al-Qur'a>n, Hadi>s, Ijma>' dan tradisi-tradisi umat.

Dari penjelasan di atas sudah jelas letak perbedaan pendapat antara Ima>m Abu> Hani>fah dan Ima>m Sya>fi'i. kecenderungan Ima>m Abu> Hani>fah memakai ra'yu menetapkan orang yang fasik boleh menjadi hakim dan dibolehkan seorang hakim bertaqlid. Sedangkan Ima>m Sya>fi'i merupakan Ima>m yang cenderung pada teks menjelaskan orang yang fasik tidak boleh menjadi hakim dan seorang hakim tidak boleh bertaqlid.

haruslah adil artinya tidak berat sebelah. Sedangkan perbedaannya disebabkan dua perkara : *Pertama*, perbedaannya atas kecenderungan Imām Abū Hanīfah memakai ra'yu menetapkan orang yang fasik boleh menjadi hakim dan dibolehkan seorang hakim bertaqlid. Sedangkan Imām Syāfi'i merupakan Imām yang cenderung pada teks menjelaskan orang yang fasik tidak boleh menjadi hakim dan seorang hakim tidak boleh bertaqlid, artinya seorang hakim harus ahli ijtihad. *Kedua*, Imām yang saling bertentangan yakni Imām Abū Hanīfah lebih cenderung pada rasional (*Ahl al-Rā'yu*). Sedangkan Imām Syāfi'i lebih cenderung pada tekstual (memahami Nash secara literal).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada para pembaca, kiranya dapat menghargai adanya perbedaan pendapat dalam hukum Islam khususnya mengenai syarat adil menjadi Hakim.
2. Kepada para Hakim, meskipun syarat adil menjadi Hakim diperselisihkan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām Syāfi'i, namun kiranya dapat memberikan keputusan yang adil dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Bakar Mas'ūd al-Kasani al-Hanafiyah, *Badā'ī ash-Shonā'ī*, j. 6
Beirut, Dārul Fikr, 1996

Abū Bakar al-Mayshūr, *J'ānatut Thālibīn*, j. 4, Dārul Fikr, Beirut, 1995

Abdul Fatah Idrīs, *Kifāyatul Akhyār*, Terj. Jakarta, Rineka Cipta, 1990

Abū Yahya Zakariyah, *Fathul Wahhāb*, Dārul Fikr, Beirut, 1995

Abū Daūd, *Sunan Abū Daūd*, Beirut, Dārul Kutub Ilmīyah, 1994

Abdul Wahhāb Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana,
2005

Abī Ishāk Ibrāhīm, *al-Muhaddab*, Beirut, Dārul Fikr, 1995

Amīr Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, pekan baru,
Tirta Kencana, 1991

Asef Saefullah, Terj. *Ilāmul Muwaqqi'īn*, Jakarta : Azzam, 2007

Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Penerjemah, Machnun
Husein, Surabaya, Aamarpress, 1991

'Alā'uddīn al-Baghdādi, *Tafsīr al-Hāzin*, Bairut, Dārul Kutub Al-Ilmīyah,
1995

'Abdullah bin Ahmad bin Mahmūd al-Nāsafy, *Tafsīr al-Nasafy*, Bairut,
Dārul Kutub Al-Ilmīyah, 1995

Abī Abdullah Al-Bukhāri, *Shahīh Bukhāri*, tt

Abī Yahya Zakariyah al-Anshōry, *Fathu al-Wahhāb*, Bairut, j. 1 Dārul
Fikr, 1995

Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta, Gema Insani
Press, 1995

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, 1998

- *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997
- Dahlān Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islām*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Hasbi ash-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta, Pustaka Rizki Putra, 1975
- *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Perngantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hamdani Yūsuf, *Perbandingan Mazhab*, Semarang, Cipta Jati Aksara, 1994
- Iskandar Usmān, *Istīhsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 194
- Imām Kamāluddīn, *Fathul al-Qadīr*, Beirut, Dārul Qutub Ilmiyah, 1992 M
- Ibnu Mas'ūd, *Fiqh Mazhab Syāfi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Imām Abū Ishāk Ibrāhīm, *at-Tanbiyah*, Bairut, Dārul Kutub Ilmiyah, 1994
- Imām Syāfi'i, tp. ar-Risālah, 1969
-, *al-Umm*, Penerjemah Ismāil Ya'kūb j 10 Semarang, CV Faizan, 1986
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, j. 2 Penerjemah Abu Usamah Fakhtur, Jakarta, Azzam, 2007
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmul al-Muwaqqi'in*, Penerjemah. Asep Saefuddin, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Penerjemah, Raden Fatah, Palembang, IAIN Palembang, 1985

- Kamāl Īsā, *Aqdiyah wa Qadlā' fi Rahab al-Islām an-Nadi al-Adnā Ast-Staqafi*, 1987
- Muslim Ibrāhīm, *Pengantar Fiqh Muqarān*, Jakarta, Erlangga, 1991
- M. Sallam Madzur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, Penerjemah Imron AM, Cet IV, 1993
- M. Hamdani Yūsuf, *Perbandingan Mazhab*, Semarang, Cipta Jati Aksara, 1994
- M. Qūraish Shihāb, *Tafsīr Al-Misbāh*, j. 14 Jakarta, ISBN, 2003
- Muhammad bin Hasan al-Fasi, *al-Fikr al-Sami'*
- Muhammad asy-Syaūkany, *Fathu al-Qadīr*, Beirut, Dārul Kutub Al-Ilmiyah, 1995
- Mahmūd Syalthūt, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Penerjemah, Abdullah Zākiy al-Kāf, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- M. Jawād Mughniyyah, *Fiqih lima mazhab*, Penerjemah, Masykūr A.B, Jakarta, Basrie Press, 1994
- M. Ali hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Muhammad bin Ali, *Fathul Qadīr*, Beirut, Dārul Kutub Ilmiyah, 1994
- Moenawar Chalil, *Biorafi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1983
- Nasr Hamīd Abū Zayd, *Imam Syāfi'i Moderatisme Eklektisme Arabisme*, Penerjemah, Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta, LKIS, 1997
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Santoso Topo, *Membunikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Gema Insan Press, 2003

- Satria Efendi, *Ushūl Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Sayyid Quthb, *Tafsīr fi Zhilālil Qur'ān*, j. 2 Penerjemah, As'ād Yāsin dkk, Jakarta, Gema Insani, 2004
- Suparman Usmān, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Sirādjuddin Abbās, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1994
- Sayyid Sabīq, *Fikih Sunnah* Pernj. M Muzakkir, Bandung, Alma'arif, 1988
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1996
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, Beirut, Darul Fikr 1995
- Depertemen Agama, RI, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung, J-ART, 2004